BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN BANDUNG BARAT

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

bappeda

Sagara Syandana Prima
PT. Sagara Svandana Prima
Management and Engineering Consultant

Desember 2021

Laporan Akhir ini merupakan laporan akhir pekerjaan Kajian Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Laporan ini merupakan produk terakhir yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Muatan laporan ini yaitu Pendahuluan, Tinjauan Umum Kabupaten Bandung Barat, Tinjauan Teoritis, Pendekatan dan Metode pelaksanaan pekerjaan, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Simpulan dan Rekomendasi.

Kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, meluangkan waktu dan memberi masukan, kritik dan saran serta koreksi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyempurnaan pekerjaan ini.

Bandung, Desember 2021

Tim Penyusun

bappelitbangda

K

D I

L BEL K NG
B M K D D N N
C NG LINGK EKE J N
D L ND N H K M
E I EM IK L N

K K E I IK L K I D N IL H
B K NDI I GE G FI
C DEM G FI
D KE EJ H E N M K
E EL N N M M

KE J M D E H
B KE J M D E H MEN N
C KE J M D E H MEN N
D KE J M D E H MEN E MEND G I N
E KE J M D E H MEN E D K B EN B ND NG B N
F KE J M D E H MEN E B K B EN B ND NG B N

ENDEK N EKNI
B ME D L GI

B B K D K B B
K
B B B K D K B B D K
C K K K D K B B
D K

IM L N
B EK MEND I

bappelitbangda

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain baik dalam kategori kerjasama wajib dan kerja sama sukarela, Kerja sama Pemerintah dengan Pihak ketiga dan Kerjasama Pemerintah dengan/lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya pengertian kerja sama daerah dengan pihak ketiga merupakan kerjasama antara kepala daerah dengan departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban, dengan obyek kerja sama berupa seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

bappelitbangda

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, Kabupaten Bandung Barat memandang penting kerjasama daerah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah serta menciptakan investasi yang sehat dan menimbulkan *multiplier effects* bagi perkembangan kehidupan sosial/ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Daerah, dalam hal ini mengenai Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 16-25 Perda tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultasi dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, kajian ini dapat digunakan sebagai bahan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana telah diuraikan dalam Latar Belakang sebelum ini, maka Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Maksud

Untuk mendapatkan Kajian Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dapat dijadikan bahan panduan perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kerjasama kebijakan pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan arahan ataupun panduan praktis bagi Perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat untuk

bappelitbangda

melaksanakan ataupun mengembangkan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga.

b. Tersedianya acuan tata cara pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga bagi perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat.
c. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Bandung Barat.
d. Meningkatnya intensitas pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga oleh perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Dengan mengacu pada arah maksud dan tujuan yang dikemukakan dalam sub-bab sebelum ini, maka ruang lingkup kegiatan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kajian mengenai bidang-bidang dan/atau sektor-sektor yang dapat dilakukan kerjasama daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Pihak Ketiga;
2. Menyusun kajian mengenai bentuk-bentuk Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat;
3. Penyusunan Sistematika kerangka acuan/kajian/studi kelayakan Kerjasama Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Pihak Ketiga

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

bappelitbangda

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Daerah

E. Sistematika Laporan

Sistematika laporan pendahuluan ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang dilaksanakannya kegiatan, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika laporan

BAB II Tinjauan Umum Kabupaten Bandung Barat

Menjelaskan mengenai tinjauan atau profil Kabupaten Bandung Barat

BAB III Tinjauan Teoritis

Menjelaskan tentang dasar-dasar teoritis mengenai kerjasama daerah dengan pihak ketiga

BAB IV Metodelogi Pelaksanaan Pekerjaan

Bagian ini menguraikan pendekatan-pendekatan dan metodelogi yang digunakan dalam kajian ini, metodelogi pekerjaan dimulai dari metode penanganan pekerjaan serta kegiatan yang akan dilakukan

BAB V Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Menjelaskan tentang hasil kajian yang terkait dengan KSDPK. Akan diulas mengenai objek dan jenis KSDPK serta sistematika kerangka acuan kerja dan studi kelayakan.

bappelitbangda

BAB VI Simpulan dan Rekomendasi

Berisikan simpulan dan rekomendasi dari kajian

bappelitbangda

BAB II
TINJAUAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bandung Barat terletak diantara 107° 1,10' BT sampai dengan 107° 4,40' BT dan 06° 3,73' LS sampai dengan 07o1,031' LS, dengan batas wilayah sebagai berikut:

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Bandung Barat adalah wilayah pemekaran Kabupaten Bandung, yang pembentukannya diwacanakannya sejak tahun 1999. Walaupun demikian baru pada tanggal 2 Januari 2007 secara formal dan legal menjadi Kabupaten Bandung Barat dengan terbitnya UU No.12/2007. Undang-undang ini menetapkan bahwa Kabupaten Bandung Barat mencakup wilayah 15 (lima belas) kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu. Pada Tahun 2011, terdapat 1 (satu) kecamatan tambahan yaitu Kecamatan Saguling. Masing-masing mempunyai karakter ekosistem yang berbeda walaupun awalnya hanya berupa hutan dataran, perbukitan dan pegunungan.

Setelah terbitnya Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No.

bappelitbangda

51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat mengalami perubahan dari semula 1.305,774 Km^2 atau 130.577,4 Ha menjadi 1.284,67 Km^2 atau 128.467 Ha. Pengurangan luas tersebut terbagi di dalam beberapa wilayah Kecamatan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

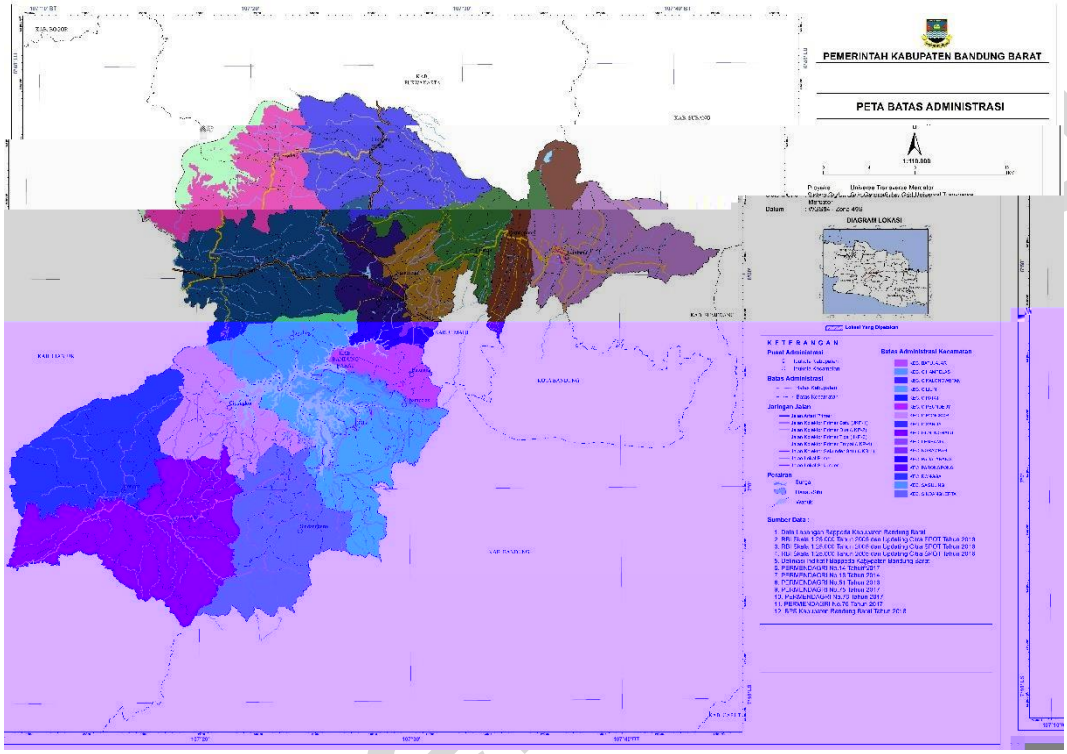
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)
Batujajar	32,04	Batujajar	31,06
Cihampelas	46,99	Cihampelas	46,95
Cikalongwetan	112,93	Cikalongwetan	110,72
Cililin	77,79	Cililin	77,68
Cipatat	126,05	Cipatat	125,68
Cipeundeuy	101,09	Cipeundeuy	101,96
Cipongkor	79,96	Cipongkor	79,96
Cisarua	55,11	Cisarua	55,54
Gununghalu	160,64	Gununghalu	155,08
Lembang	95,56	Lembang	98,11
Ngamprah	36,01	Ngamprah	35,58
Padalarang	51,4	Padalarang	51,54
Parongpong	45,15	Parongpong	44,96
Rongga	113,12	Rongga	112,34
Saguling	51,46	Saguling	51,47
Sindangkerta	120,47	Sindangkerta	106,07
Kab. Bandung Barat	1305,77	Kab. Bandung Barat	1284,7

Sumber: Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni, kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan

adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin.

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat



Kabupaten Bandung Barat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan pusat Kota Bandung, serta kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, yang berbatasan dengan Kota Bandung.

B. Kondisi Geografis

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah Kecamatan Gununghalu seluas 13.480 ha. Kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar.

Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0 – 2 .500 mdpl. Dengan luasan lahan terbesar pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl yaitu 66,57% dari total luasan wilayahnya. Berdasarkan informasi kemiringan dan ketinggian wilayah terdapat empat jenis morfologi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: pedataran, landai, perbukitan dan pegunungan.

Tabel 2.2 Gambaran Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian

No.	Ketinggian	Luas (ha)
1	0-500 m	20,461
2	500-1000 m	68.786
3	1000-1500 m	32.487
4	1500-2000 m	6.732
5	2000-2500 m	20.461

Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

Luas kawasan dengan elevasi dibawah 500 mdpl seluas 20.461 Ha atau 14% kawasan dibawah 500 m inilah terletak Waduk Saguling dan Cirata, Oleh karena Kabupaten Bandung Barat mempunyai Visi RPJPD akan menjadi Kabupaten Agroindustri, pengembangan pertanian di kawasan pada elevasi antara 500-1000 mdpl, merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian. Karena elevasi ini menentukan temperatur, kelembaban, penyinaran matahari, yang apabila dikaitkan denga jenis tanah dan curah hujan, akan menentukan jenis tanaman apa yang paling tepat untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Selain itu di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat kawasan sekitar 5% yang berada pada elevasi 1500-2000 mdpl dan 14% yang berada pada elevasi antara 2000-2500 mdpl. Kawasan ini mungkin masih berupa

bappeliti.jabarprov.go.id

hutan pegunungan rendah dan hutan pengunungan tinggi alami maupun hasil reboisasi yang dipertahankan, yang hanya boleh dipungut hasil hutan non kayunya.

c.

bappelitbangda

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) yaitu 1.727.337 jiwa, maka pada tahun 2019 terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 12.574 jiwa atau mengalami laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 0,73 persen.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	59.650	61.070	120.720
5-9	80.983	87.942	168.925
10-14	89.500	93.532	183.032
15-19	73.739	86.810	160.549
20-24	62.487	65.502	127.989
25-29	61.488	56.706	118.194
30-34	71.620	64.473	136.093
35-39	75.765	70.521	146.286
40-44	73.657	73.830	147.487
45-49	59.164	62.778	121.942
50-54	45.092	49.174	94.266
55-59	33.426	36.151	69.577
60-64	27.955	29.745	57.700
65 +	39.309	47.842	87.151
TOTAL	**853.835**	**886.076**	**1.739.911**

Sumber: Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Berdasarkan hasil Survei Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2019, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 tahun terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif.

bappeda

bappelitbangda

Komposisi penduduk yang digambarkan oleh Piramid7g0 G(h) TJET0 G(n)-6(d)3

bappelitbangda

Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (9,11 persen) dan Informasi dan komunikasi (10,33 persen).

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (persen)

No	Sektor	Tahun					Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(2,1)	5,69	1,39	2,66	2,77	2,08
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,16	1,72	1,74	3,63	(1,31)	1,12
3	Industri Pengolahan	5,7	5,26	5,56	6,43	5,79	5,75
4	Listrik dan Gas	3,44	6,51	2,77	3,55	3,17	3,89
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	5,33	5,53	5,81	4,9	2,95	4,90
6	konstruksi	7,52	4,38	7,12	7,22	7,38	6,72
7	Perdagangan besar dan eceran	5,15	5,68	4,78	3,67	3,84	4,62
8	Transportasi dan pergudangan	8,95	7,61	5,2	4,97	4,43	6,23
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,47	7,31	8	7,7	6,33	7,36
10	Informasi dan komunikasi	12,2	10,97	10,99	9,08	8,39	10,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,63	8,21	4,83	4,88	3,44	6,00
12	Real Estate	5,34	6,6	6,63	9,8	8,58	7,39
13	Jasa Perusahaan	8,55	8,11	8,24	8,29	7,57	8,15
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,46	1,12	0,95	1,35	(3,26)	0,52
15	Jasa Pendidikan	9,79	6,40	8,47	5,42	6,98	7,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	10,91	9,52	9,61	7,94	7,55	9,11
17	Jasa lainnya	8,57	7,75	7,79	6,60	6,45	7,43
		5,03	**5,65**	**5,21**	**5,50**	**5,05**	**5,29**

Sumber: Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Dalam lima tahun terakhir Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat meskipun demikian seara trend kondisi LPE Kabupaten

Bandung Barat sama-sama menunjukan kondisi yang berfluktuasi. LPE tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,65 persen.

2. Inflasi

Secara umum tingkat inflasi di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 cukup terkendali, yaitu sebesar 3,06 persen. Pemerintah Pusat mengasumsikan bila tingkat inflasi 3,5 ± 1 persen, mengindikasikan terkendalinya kenaikan harga agregat seluruh konsumsi masyarakat.

Inflasi Kabupaten Bandung Barat bila dibandingkan dengan tingkat inflasi 7 (tujuh) kota yang menjadi kota pantauan inflasi di Jawa Barat berada pada posisi menengah. Kota Bekasi menjadi daerah paling tinggi kenaikan harganya dengan inflasi pada tahun 2018 sebesar 4,23 persen sementara tingkat terendah di Kota Tasikmalaya sebesar 2,30 persen.

Tabel 2.6 Inflasi Tahun 2018, Andil Inflasi Tahun 2018 Kabupaten Bandung Barat

Kelompok	IHK Desember 2018	Inflasi 2018	Andil 2018
Umum	133,95	3,06	3,06
Bahan Makanan	135,87	5,51	1,3
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	132,74	2,2	0,49
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	134,04	2,63	0,63
Sandang	132,41	2,97	0,17
Kesehatan	131,39	1,71	0,08
Pendidikan, Rekreasi Dan Olahraga	138,24	5,33	0,37
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	131,78	0,45	0,02

Sumber: Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Pergerakan IHK selama dua belas bulan terakhir terjadi inflasi sebesar 3,06 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran, yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 5,51 persen., Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 5,33 persen,

Kelompok Sandang sebesar 2,97 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 2,63 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 2,20 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 1,71 persen, dan Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,45 persen.

Bila dilihat menurut andilnya terhadap inflasi tahun 2018, tampak andil inflasi diberikan oleh yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,30 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,49 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,63 persen, Kelompok Sandang sebesar 0,17 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,08 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi Dan Olahraga sebesar 0,37 persen, dan Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,02 persen.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Bandung Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp.24.124.905. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai sebesar Rp.27.754.686. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

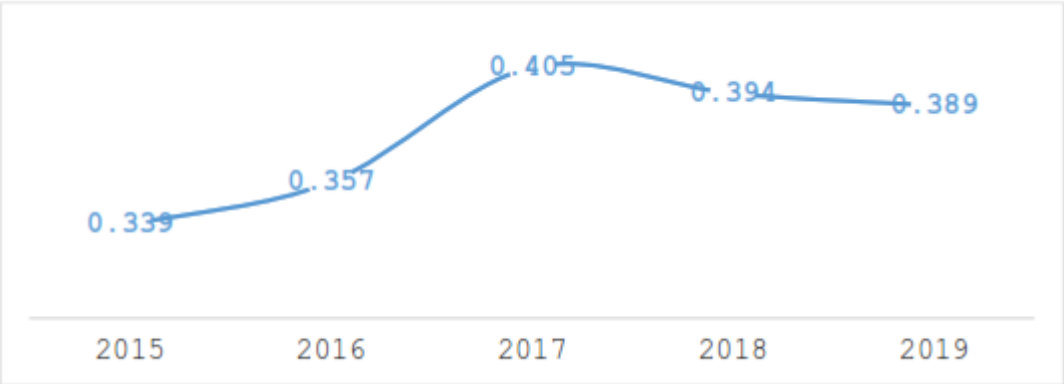
bappelitbangda

4. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat adalah distribusi pendapatan penduduk. Karena data mengenai pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi pendapatan selama ini menggunakan pendekatan data pengeluaran. Banyak ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, salah satunya dengan Gini Ratio. Nilai Gini Ratio ini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio maka semakin tinggi pula ketimpangannya.

Besarnya gini rasio Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 yaitu 0,389. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih dibawah 0,4. Pemerintah daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.

Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2019



Sumber: Indeks Ratio Gini Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 - 2019 berfluaktif namun cenderung naik, pada tahun 2015 indeks gini Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,339 sampai pada tahun 2019 menjadi 0,389. Daerah-daerah yang

menunjukan perkembangan yang meningkat ekonominya relatif gini rasionya pun akan meningkat. Ini terjadi karena ketika ekonomi meningkat maka ada sebagian masyarakat yang dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut, sehingga yang mendapatkan kue ekonomi dan yang lainnya belum, akibatnya ketimpangan meningkat.

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan suatu daerah juga dapat diukur dengan indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Pola pengukuran yang digunakan yaitu membagi jumlah populasi penduduk dalam tiga kelompok, 40% masyarakat berpendapatan rendah, 40% masyarakat berpendapatan menengah dan 20% masyarakat berpendapatan tinggi. Kelompok dengan presentase pendapatan tinggi diklasifikasikan sebagai kelompok terkaya, kelompok berikutnya diklasifikasikan sebagai kelompok menengah dan kelompok dengan presentase pendapatan terendah diklasifikasikan sebagai kelompok miskin (Dr. Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia).

Selain menggunakan Gini Ratio, salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

a. Ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah itu nilainya ada di bawah 12 persen.
b. Ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen.
c. Ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam wilayah yang dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini terlihat dari proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah

bappelitbangda

terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen. Kelompok dengan klasifikasi pendapatan masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 21,26%.

Tabel 2.7 Kelompok Pendapatan Terendah, Menengah dan Teratas Menurut Ukuran Bank Dunia Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No	Kecamatan	40 Persen Terendah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas
1	Rongga	21,04	31,68	47,28
2	Gununghalu	22,47	39,02	38,51
3	Sindangkerta	24,99	44,04	30,97
4	Cililin	20,79	24,65	54,56
5	Cihampelas	23,69	43,41	32,90
6	Cipongkor	20,78	33,97	45,25
7	Batujajar	23,28	48,00	28,72
8	Saguling	22,87	47,79	29,34
9	Cipatat	21,21	47,76	31,03
10	Padalarang	16,74	40,3	42,96
11	Ngamprah	17,27	37,31	45,42
12	Parongpong	16,69	53,79	29,52
13	Lembang	22,45	45,75	31,80
14	Cisarua	23,70	43,06	33,24
15	Cikalongwetan	24,47	40,29	35,24
16	Cipeundeuy	24,94	41,91	33,15
	BANDUNG BARAT	21,26	36,13	42,61

Sumber: Indeks Ratio Gini Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Seiring dengan pencapaian Kabupaten Bandung, kecamatan-kecamatan yang berada di dalamnya sebagian besar termasuk dalam wilayah yang dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah (diatas 17 persen), hanya ada 2 kecamatan yang masuk pada kategori sedang yaitu Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Padalarang.

Sejalan dengan gini rasio Kecamatan Parongpong memiliki ketimpangan terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 16,69 persen proporsi jumlah penduduk pendapatan penduduk 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk. Kecamatan yang mengikutinya adalah Kecamatan Padalarang dan Ngamprah dengan masing-masing proporsi sebesar 16,74 % dan 17,27 %.

Kecamatan dengan ketimpangan terendah menurut kriteria Bank Dunia adalah Kecamatan Sindangkerta, Cipeundeuy dan Cikalongwetan dengan nilai proporsi berturut-turut, 24,99%, 24,94% dan 24,47%.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan (HDR). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standard of living)*.

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung dan Komponen Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Usia Harapan Hidup (tahun)	71,76	71,82	71,87	72,03	72,18
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,39	11,56	11,79	11,83	11,86
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,53	7,63	7,74	7,97	8,16
Pengeluaran (ribu rupiah)	7.522	7.698	8.002	8.329	8.684
IPM	**65,23**	**65,81**	**66,63**	**67,46**	**68,27**

Sumber: Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebesar 68.27 poin atau masuk dalam kategori sedang. Secara tren IPM Kabupaten Bandung Barat terus meningkat secara Konsisten dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukan pembangunan manusia terus menunjukan peningkatan. Pada dimensi kesehatan terlihat derajat kesehatan masyarakat terus meningkat yang tercermin dari Usia Harapan Hidup (UHH) yang terus meningkat, dari tahun 2015 UHH tercatat sebesar 71,76 tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 72,18 tahun.

Pada dimensi pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat meningkat dari 7,53 tahun atau kelas 2 SMP pada tahun 2015 menjadi 8,18 tahun atau sudah berada pada jenjang kelas 2 SMP pada tahun 2019. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 11,39 tahun pada 2015 menjadi 11,86 tahun pada tahun 2019. Yang menjadi perhatian adalah masih cukup tingginya disparitas antara rata-rata dan harapan lama sekolah.

Daya beli masyarakat terus meningkat ditandai dengan peningkatan pengeluaran perkapita yang disesuaikan, tahun 2015 tercatat sebesar Rp.7.522 ribu terus meningkat hingga menjadi Rp.8.684 ribu pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03
Kab. Bandung Barat	65,23	65,81	66,63	67,46	68,27

Sumber: Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Posisi IPM Kabupaten bandung Barat masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat, namun secara tren sama sama menunjukan

peningkatan yang presisten dalam lima tahun terakhir. IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 20

bappelitbangda

6. Angka Kemiskinan

Suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (2.100 kilo kalori per kapita per hari). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin (Po) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	205,69	192,48	190,89	169,00	159,03
Po	12,67	11,71	11,49	10,06	9,38

Sumber: Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Jumlah penduduk miskin dan Po Kabupaten Bandung Barat telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 46,66 ribu orang dalam lima tahun terakhir dari 205,69 ribu pada tahun 2015 menjadi 159,03 ribu orang pada tahun 2019. Sedangkan Po berkurang 3,29 persen dari 12,67 persen pada tahun 2015 menjadi

bapelitbangda

9,38 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2019 Po pertama kalinya masuk dalam *single digit*.

bappelitbangda

masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan statistik, perpustakaan dan kearsipan.

Untuk urusan pilihan terdiri dari bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian. Sedangkan urusan fungsi penunjang terdiri dari bidang perencanaan, keuangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan administrasi pemerintahan.

1. Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SM/MA.

bappeltbangda

Tabel 2.12 Perkembangan APS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
7-12 Tahun	99,63	98,85	99,65	99,11	99,13
13-15 Tahun	90,28	93,20	93,24	94,46	94,06
16-18 Tahun	57,74	59,58	61,13	68,24	66,66
19-24 Tahun	11,58	12,07	14,21	9,10	9,77

Sumber: Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat 2019

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar *(Gross Enrollment Ratio)* atau APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007, Pendidikan NonFormal yakni Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan.

Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/Paket A	108,58	106,68	107,34	103,94	104,22
SMP/MTS/Paket B	93,18	79,69	87,55	93,88	90,66
SMA/MA/Paket C	58,3	75,04	73,04	62,42	65,88
Perguruan Tinggi	7,94	11,27	13,05	13,94	12,17

Sumber: Makr os al K upaten andung Barat 2019

Pada tahun 2019 APK Kabupat n Bandung Barat pada jenjang SD/MI/Paket A sebesar 104,22 persen angka ini menurun 4,36 persen dari kondisi tahun 2015, penurunan pun terjadi pada APK jenjang SMP/MTS/Paket B yang menurun 2,52 persen dari tahun 2015. Sedangkan pada jenjang SMA/MA/Paket C dan Perguruan Tinggi meningkat sebesar 7,58 persen dan 4,23

bappeda bbangda

persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasi.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni *(Net Enrollment Ratio)* atau APM adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan NonFormal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel 2.15 Perkembangan APM Menurut Jenjang Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI/Paket A	96,56	97,12	96,76	97,55	97,76
SMP/MTS/Paket B	79,39	72,26	75,45	78,03	77,29
SMA/MA/Paket C	47,25	54,94	52,36	48,86	49,58
Perguruan Tinggi	6,93	8,96	9,89	8,88	9,45

Sumber: Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat 2019

Pada tahun 2019 APM Kabupaten Bandung Barat pada jenjang SD/MI/Paket A sebesar 97,76 persen angka ini meningkat 1,20 persen dari kondisi tahun 2015, sedangkan pada jenjang SMP/MTS/Paket B menurun 2,10 persen dari tahun 2015. Sedangkan pada jenjang SMA/MA/Paket C dan Perguruan Tinggi meningkat sebesar 2,33 persen dan 2,52 persen. Meskipun terus meningkat secara konsisten namun nilai capaian terutama pada pendidikan menengah dan tinggi masih relatif rendah.

4) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah atau *expected years school* (EYS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan

bappeliti.pda

akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Tabel 2.16 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Barat	12,15	12,3	12,42	12,45	12,48
Kab. Bandung Barat	11,39	11,56	11,79	11,83	11,86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

HLS Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah nilai capaian HLS Provinsi Jawa Barat, meskipun demikian tren meningkat terus ditunjukan pada lima tahun terakhir. Kabupaten Bandung berhasil meningkatkan 0,47 tahun dari 11,39 tahun menjadi 11,86 tahun pada tahun 2019 atau mencapai jenjang pendidikan menengah tingkat 3.

5) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah atau *mean years school* (MYS) adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

bappelitbangda

Tabel 2.17 Perkembangan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Barat	7,86	7,95	8,14	8,15	8,37
Kab. Bandung Barat	7,53	7,63	7,74	7,97	8,18

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

RLS Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebesar 8,18 tahun atau secara rata-rata sudah lama sekolah penduduk mencapai jenjang SMP kelas 2, angka ini meningkat 0,65 tahun dari 7,53 tahun pada 2015. Secara posisi masih berada di bawa nilai capaian RLS Provinsi Jawa Barat, namun menunjukan peningkatan secara presisten dalam lima tahun terakhir.

6) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Bandung Barat untuk tingkat pendidikan dasar (SD/MI) di tahun 2015 sebesar 0,02 persen, capaian kondisi akhir tahun 2019 menjadi sebesar 0,09 persen. Untuk tingkat Pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka putus sekolah tahun 2015 sebesar 0,03 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2019 menjadi sebesar 0,09 persen.

Tabel 2.18 Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	0,02	0,01	0,06	0,04	0,09
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	0,03	0,06	0,08	0,31	0,09

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

bappelitbangda

7) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

Perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Bandung Barat selama kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.19 Perkembangan Angka Kelulusan Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	99,72	99,90	99,91	98,90	98,85
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	99,21	99,78	99,86	99,43	99,73

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

8) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Indikator lain yang juga relevan menggambarkan kondisi pelayanan bidang pendidikan adalah rasio guru dan murid. Perbandingan jumlah murid dan guru sekolah pada berbagai jenjang di Kabupaten Bandung Barat berada pada kisaran 21-24 murid/guru. Rasio paling baik ada pada tingkatan SD dengan 21 murid/guru. Secara keseluruhan, hanya beberapa kecamatan di tingkat SD yang mempunyai rasio murid/guru yang baik (<20). Mayoritas kecamatan pada berbagai tingkatan memiliki rasio murid/ guru >20.

bappelitbangda

Tabel 2.20 Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid – Guru di Kabupaten Bandung Barat 2019

No	Kecamatan	SD			SMP			SMA			SMK		
		Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid - Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid - Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid - Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid - Guru
1	Rongga	5.008	295	17	1.802	92	20	463	31	15	659	42	16
2	Gununghalu	5.449	321	17	3.165	164	19	761	29	26	1.402	87	16
3	Sindangkerta	6.437	328	20	2.434	134	18	1.854	76	24	368	24	15
4	Cililin	7.724	370	21	4.425	205	22	3.059	123	25	1.196	51	23
5	Cihampelas	12.220	490	25	5.028	210	24	1.250	56	22	3.174	152	21
6	Cipongkor	7.875	406	19	2.562	140	18	852	42	20	1.618	97	17
7	Batujajar	9.680	399	24	3.955	160	25	1.609	94	17	3.395	154	22
8	Saguling	2.774	150	18	799	49	16	384	24	16	336	27	12
9	Cipatat	13.637	582	23	3.734	185	20	1.328	44	30	2.758	130	21
10	Padalarang	15.798	745	21	8.060	372	22	2.841	174	16	4.753	201	24
11	Ngamprah	15.640	653	24	5.181	319	16	1.721	75	23	2.384	105	23
12	Parongpong	9.764	468	21	4.015	227	18	1.487	82	18	1.166	66	18
13	Lembang	19.151	790	24	7.650	442	17	3.593	240	15	5.435	224	24
14	Cisarua	7.791	311	25	2.266	121	19	1.612	93	17	1.307	39	34
15	Cikalong Wetan	12.485	529	24	3.884	163	24	1.416	82	17	1.392	81	17
16	Cipendeuy	8.183	391	21	3.366	143	24	1.230	54	23	1.751	86	20
Kabupaten Bandung Barat		159.616	7228	22	62.326	3.126	20	25.460	1.319	19	33.094	1.566	21

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

b. Kesehatan

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (BPS).

Tabel 2.21 Perkembangan UHH Menurut Jenjang Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Barat	72,41	72,44	72,47	72,66	72,85
Kab. Bandung Barat	71,76	71,82	71,87	72,03	72,18

Sumber: Web BPS Provinsi Jawa Barat

UHH Kabupaten Bandung barat pada tahun 2019 sebesar 72,18 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,18 tahun. Pemerintah Kabupaten Bandung berhasil meningkatkan UHH sebanyak 0,42 tahun dari 71,76 tahun menjadi 72,18 tahun, meskipun demikian angka ini masih berada di bawah nilai UHH Provinsi Jawa Barat.

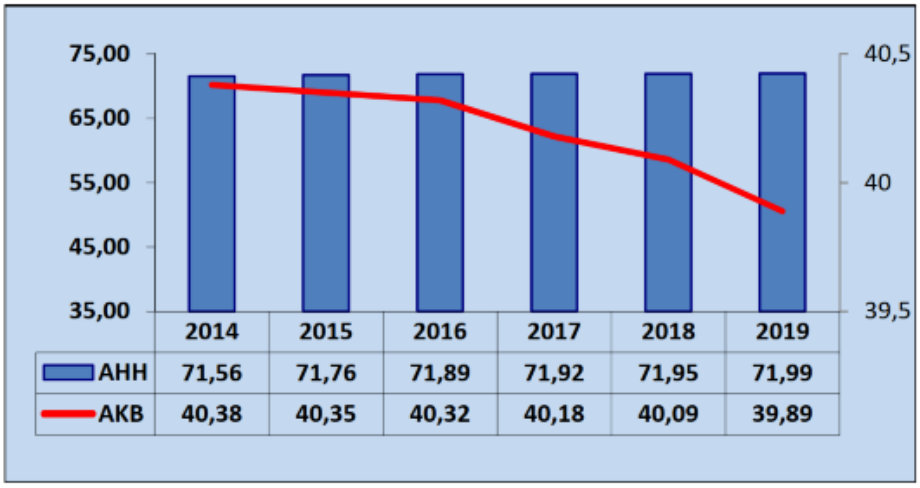
2) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi *(Infant Mortality Rate)* merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi (AKB) mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

bappelitbangda

Gambar 2.4 Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 - 2019



Sumber: Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat 2019

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Selama lima tahun terakhir, AKB Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan yang sangat lambat, bergerak dari sebanyak 40,38 bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi 39,89 bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019.

3) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2019 AKI Kabupaten Bandung Barat sebesar 141/100.000 artinya terdapat 141 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup.

bappelitbangda

4) Gizi Masyarakat

Salah satu indikator untuk melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat melalui status gizi masyarakat. Berikut ini beberapa indikator terkait dengan kondisi gizi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.22 Kondisi Status Gizi Masyarakat (Balita) Berdasarkan Indikator BB/TB Tahun 2015 – 2019 (%)

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sangat Kurus	0,02	0,02	0,02	0,014	0,02
Kurus	2,89	0,68	0,62	0,73	1,37
Mormal	88,47	95,58	95,63	87,56	93,07
Gemuk	8,62	3,72	3,72	3,59	5,54

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Mayoritas balita di Kabupaten Bandung Barat masuk dalam kategori normal, namun masih ada yang masuk dalam kategori kurus dan sangat kurus. Pada tahun 2019 persentase balita sangat kurus sebesar 0,02 persen sedangkan yang masuk dalam kategori kurus 1,37 persen.

bappelitbangda

Tabel 2.23 Kondisi Status Gizi Masyarakat (Balita) Berdasarkan Indikator BB/U Tahun 2015 – 2019 (%)

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Gizi Sangat Kurang	0,32	0,25	0,33	0,57	0,36
Gizi Kurang	6,2	4,16	4,35	4,24	4,99
Gizi Baik	90,72	93,71	92,31	93,25	91,23
Gizi Lebih	2,75	1,88	3,01	1,56	3,41

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Pada tahun 2019 persentase balita yang masih masuk dalam kategori gizi sangat kuran dan kurang sebesar 0,36 persen dan 4,99 persen dan secara umum mayoritas sudah masuk dalam kategori gizi baik yaitu lebih dari 90 persen.

Tabel 2.24 Kondisi Status Gizi Masyarakat (Balita) Berdasarkan Indikator TB/U Tahun 2015 – 2019 (%)

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sangat Pendek	1,28	0,66	0,74	0,92	0,95
Pendek	10,28	7,26	6,93	6,00	6,64
Normal	88,44	89,77	88,33	89,04	89,55
Tinggi	2,85		2,81	4,11	2,18

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Terkait dengan tinggi badan, masih ada 0,95 balita yang masuk dalam kategori stunting angka ini meningkat dalam tiga tahun terakhir. Stunting merupakan salah satu prioritas nasional, meskipun demikian secara umum balita di Kabupaten Bandung

Barat mayoritas sudah masuk dalam kategori dengan tinggi badan normal.

5) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Capaian terkait dengan penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

a) Cakupan persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019 sebesar 93 persen
b) Angka Keberhasilan Pengobatan TB tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat sebesar 59 persen menurun dari tahun 2018 sebesar 91.40 persen.
c) Presentase orang berisiko di tes HIV Standar pada tahun 2019 sebesar 39,47 persen
d) Angka Kematian DBD (*Case Fatality Rate* DBD) tahun 2019 sebesar 0.29 persen menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sebesar 0,46 persen.

6) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Gambaran kondisi layanan bidang kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat diukur dari jumlah fasillitas kesehatan yang tersedia. Fasilitas kesehatan tersebut mulai dari Rumah Sakit hingga apotik. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar pada tahun 2019 sebesar 99,56 persen meningkat dari tahun 2018 yang baru mencapai 75 persen. Jumlah fasillitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

bappelitbangda

Tabel 2.25 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	Apotek
1	Rongga	0	0	0	1	5	1
2	Gununghalu	0	0	3	1	2	2
3	Sindangkerta	0	0	1	2	5	3
4	Cililin	1	0	3	2	4	5
5	Cihampelas	0	0	3	2	3	5
6	Cipongkor	0	0	0	2	1	2
7	Batujajar	0	0	4	1	0	3
8	Saguling	0	0	0	1	0	0
9	Cipatat	0	0	1	3	3	3
10	Padalarang	1	1	8	3	2	7
11	Ngamprah	1	0	3	2	2	4
12	Parongpong	0	0	6	2	3	4
13	Lembang	1	2	7	4	3	6
14	Cisarua	1	0	3	2	2	2
15	Cikalong Wetan	1	0	4	2	0	3
16	Cipendeuy	0	0	1	2	3	2
Kab. Bandung Barat		**6**	**3**	**47**	**32**	**38**	**52**

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Sumber daya kesehatan pada tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat terdapat dokter umum sebanyak 181 orang dan dokter spesialis sebanyak 92 orang, sehingga rasio Rasio Dokter adalah sebesar 15 per 100.000 penduduk. Sementara itu jumlah dokter gigi termasuk spesialis sebanyak 57 orang sehingga rasio dokter gigi per 100.000 penduduk adalah sebesar 3.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bandung Barat memenuhi kebutuhan energi nasional dengan tiga pembangkit listrik utama yaitu PLTA Saguling, Cirata dan sebagian Jatiluhur. Di samping itu PLTA Cisokan akan dibangun dengan pumped storage di Kecamatan Rongga dengan kapasitas 1.040 MW.

Di samping itu, Tangkuban Perahu yang letaknya di Kecamatan Lembang memiliki potensi cadangan geothermal sebesar 190 MW. Disamping itu juga ada potensi pengembangan Bio Ethanol dari singkong. Jika investasi pengembangan dari seluruh sumber energi tersebut berjalan dengan baik maka diharapkan pasokan listrik untuk seluruh wilayah Bandung Barat akan dapat disediakan secara berkelanjutan.

1) Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2019 panjang jalan Kabupaten Bandung Barat 525,170 Km dimana mayoritas sudah dalam kondisi baik yaitu 342.61 km (65,19 persen), diikuti oleh rusak ringan sepanjang 86,44 km (16,45 persen), kondisi rusak berat sepanjang 58,75 km (11,18 persen) dan kondisi sedang sepanjang 37,76 km (7,18 persen).

Tabel 2.26 Data Perkembangan Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2015 – 2019

Kategori	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Baik	276,32	259,90	308,05	343,87	342,61
Sedang	76,55	50,16	21,18	45,50	37,76
Rusak Ringan	73,25	52,17	65,27	54,80	86,44
Rusak Berat	127,53	104,87	123,57	81,00	58,75

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2019

kopelitbangda

2) Jaringan Irigasi

Jumlah jaringan irigasi di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebanyak 65 dengan jumlah cakupan desa yang terairi sebanyak 57 desa, dengan jumlah tersebut potensi area sawah yang terairi sebanyak 8.492 Ha. Kecamatan dengan potensi area sawah yang terairi paling luas adalah kecamatan Cipongkor (1.788 Ha) dan Kecamatan Gununghalu (1.475 Ha). Kondisi jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27 Data Eksisting Jumlah dan Lokasi Jaringan Irigasi

NO	Kecamatan	Jumlah Jaringan Irigasi	Cakupan Jumlah Desa Yang Terairi	Potensi Area Sawah Yang Terairi (Ha)
1	Rongga	2	2	130
2	Cipatat	8	6	1.435
3	Batujajar	2	1	117
4	Cikalongwetan	6	6	704
5	Sindangkerta	6	5	685
6	Cipongkor	8	5	1.788
7	Gununghalu	8	11	1.475
8	Cipeundeuy	7	5	775
9	Cisarua	0	0	0
10	Parongpong	4	3	286
11	Lembang	0	0	0
12	Cihampelas	2	2	56
13	Ngamprah	4	5	340
14	Cililin	3	3	426
15	Padalarang	5	3	275
16	Saguling	0	0	0
JUMLAH		**65**	**57**	**8.492**

Sumber: LKPJ Kab. Bandung Barat Tahun 2019

3) Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih dan Air Minum Layak

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Air minum Layak di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2019 tersebar di seluruh kecamatan, tercatat sebanyak 498.740 rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Tabel Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum

No	Kecamatan	Air dalam kemasan & Ledeng	Pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Tidak bersih	Jumlah
1	Rongga	342	1.254	4.218	3.876	8.550	18.240
2	Gununghalu	1.040	780	8.320	2.470	10.790	23.400
3	Sindangkerta	535	1.712	3.852	1.819	11.235	19.153
4	Cililin	4.796	5.559	7.412	3.270	2.943	23.980
5	Cihampelas	8.700	8.265	13.920	435	580	31.900
6	Cipongkor	1.036	5.476	16.724	1.480	4.884	29.600
7	Batujajar	16.080	4.920	3.600	135	465	25.200
8	Saguling	6.656	960	1.728	192	64	9.600
9	Cipatat	19.872	2.940	9.555	5.733	120	38.220
10	Padalarang	25.604	8.477	10.726	6.055	1.038	51.900
11	Ngamprah	27.664	9.646	4.186	8.008	3.276	52.780
12	Parongpong	6.840	8.664	3.496	12.160	2.128	33.288
13	Lembang	19.729	724	12.308	26.245	543	59.549
14	Cisarua	2.415	231	115	18.170	919	21.850
15	Cikalongwetan	4.455	945	12.015	15.120	2.565	35.100
16	Cipeundeuy	125	2.000	16.875	3.000	3000	25.000
Kab. Bandung Barat		**145.889**	**62.553**	**129.050**	**108.168**	**53.100**	**498.760**

Sumber: Hasil Survei Makro Sosial 2019

bappelitbangda

Tabel 2.29 Tabel Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum Bersih

No	Kecamatan	Sumber Air Minum				Jumlah	
		Bersih		Tidak Bersih			
		N	%	N	%	N	%
1	Rongga	9.690	53,13	8.550	46,88	18.240	100
2	Gununghalu	12.610	53,89	10.790	46,11	23.400	100
3	Sindangkerta	7.918	41,34	11.235	58,66	19.153	100
[illegible]							
00	100	5	Cihampelas	31.320	98,18	580	1,82	31.9
00	100	6	Cipongkor	24.716	83,50	4.884	16,50	29.6
00	100	7	Batujajar	24.735	98,15	465	1,85	25.2
00	100	8	Saguling	9.536	99,33	64	0,67	9.6
20	100	9	Cipatat	38.100	99,69	120	0,31	38.2
00	100	10	Padalarang	50.862	98,00	1.038	2,00	51.9
80	100	11	Ngamprah	49.504	93,79	3.276	6,21	52.7
88	100	12	Parongpong	31.160	93,61	2.128	6,39	33.2
49	100	13	Lembang	59.006	99,09	543	0,91	59.5
50	100	14	Cisarua	20.931	95,79	919	4,21	21.8
00	100	15	Cikalongwetan	32.535	92,69	2.565	7,31	35.1
00	100	16	Cipeundeuy	22.000	88,00	3.000	12,00	25.0
60	100	Kab. Bandung Barat		445.660	89,35	53.100	10,65	498.7

Sumber: Hasil Survei Makro Sosial 2019

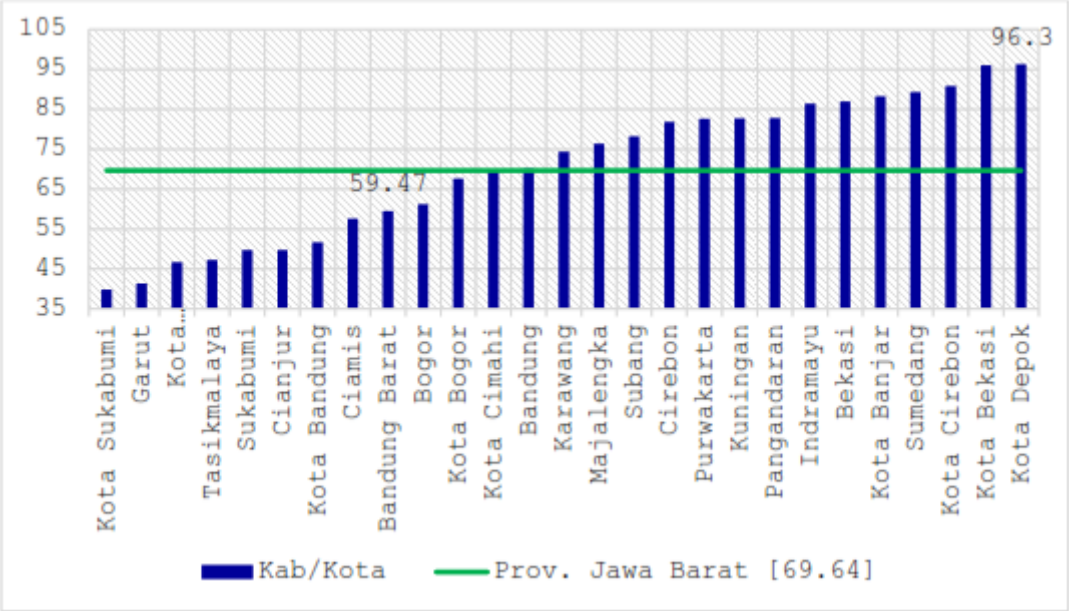
4) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Persentase rumah tinggal berakses sanitasi atau jumlah rumah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sebesar 78,33 persen, meningkat sebesar 2 persen dari tahun 2018 sebesar 76,33 persen.

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak Kabupaten Bandung Barat masih berada pada angka 59,47 persen angka ini masih jauh di bawah nilai capaian Provinsi Jawa Barat dengan 69,64 persen secara posisi Kabupaten Bandung Barat menempati peringkat ke-9 dengan nilai capaian terendah di Provinsi Jawa Barat.

bappeli

Gambar 2.5 Posisi Relatif Persentase RT dengan Sanitasi Layak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2020

d. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung Barat terus menujukan penurunan melalui berbagai jenis program bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, sampai dengan tahun 2018 jumlah rumah layak yak 21.366 unit dan pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1.140-unit yang di rehabilitasi, sehingga RTLH tersisa sebanyak 20.226 unit.

Kondisi lokasi perumahan di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2019 terdapat sebanyak 129 lokasi yang tersebar di 9 kecamatan.

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pembangunan kawasan tak terlepas dari kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Pembangunan kawasan tidak dapat dilepaskan dari K3 (ketertiban, ke e sihan,

bappelitbangda

dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat, dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Selama kurun waktu tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat telah terjadi b berapa j nis gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, diantaranya:

a) Pelanggaran Ijin Pemasangan Spanduk
b) Pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan
c) Pelanggaran Pedagang Kaki Lima
d) Penyalahgunaan fasil tas umum
e) Peredaran minuman keras, Narkoba, Warung Remang-Remang/PSK
f) Unjuk rasa

Sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksakanan penegakkan K3 di tahun 2019 adalah sebanyak 102 personil Satpol PP. Pada tahun 2019 Kondisi Rasio anggota Linmas terhadap jumlah penduduk sebesar 44% (3.975 orang anggota linmas untuk 8.7 RT).

Dalam urusan bencana, di Kabupaten Bandung Barat selama tercatat sebanyak 321 kasus dimana tanah longsor dengan intensitas terbanyak yaitu 171 kasus, diikuti kebakaran dengan 83 kasus, angin putting beliung sebanyak 63 kasus dan banjir bandang sebanyak 4 kasus. Bencana tersebut mengakibatkan 8 orang korban luka dan 478 kerusakan bangunan sosial.

Dalam hal perlindungan terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Permen PU RI Nomor 20/ PRT/M/2009 tentang

bappelitbangda

Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK. *Respon time* (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di WMK. dari target < 30 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/ satwankar.

f. Sosial

Selain mengatasi kemiskinan, permasalahan pada urusan sosial di Kabupaten Bandung Barat adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Anak jalanan terus meningkat setiap tahun dari 345 orang tahun 2015 menjadi 465 orang pada tahun 2019, begitu juga dengan korban NAFZA, jumlah WTS, Eks Narapidana/Bekas Warga Binaan LP yang sama -sama terus menunjukan kondisi yang terus meningkat.

Pada tahun 2019 persentase angka PPKS yang tertangani sebesar 51,93 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 47,31 persen. Untuk mengatasi masalah PPKS tersebut, pada tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat terdapat organisasi/lembaga

bappelitbangda

sosial yaitu Relawan Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 180 orang, Organisasi Sosial sebanyak 126 organisasi, Karang Taruna sebanyak 165 unit, dan terdapat 54 sarana rehabilitasi sosial yaitu Panti Sosial Asuhan Anak sebesar 42 unit, Panti Jompo sebanyak 9 unit dan Panti Sosial Penyandang cacat sebanyak 3 unit.

g. Tenaga Kerja

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Pengangguran terbuka umumnya terjadi pada penduduk usia muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja di sektor modern. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama. Tidak tertutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan di daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang.

Tingkat pengganguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari waktu mengalami turun naik. Pada tahun 2018 TPT

bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat sebesar 8,50 persen mengalami penurunan sebesar 0,33 persen point menjadi 8,17 persen pada tahun 2019.

Pada Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat jumlah penganggur sebanyak 62,695 orang terdiri dari 40.126 orang (64,00%) laki laki dan perempuan sebanyak 22.569 orang (36,00%). Pada tahun 2017-2019 terjadi fenomena menarik dimana TPT laki-laki cenderung naik, namun TPT perempuan cenderung turun sehingga pada Tahun 2019 TPT Laki-laki sebesar 7,74% sementara TPT perempuan 9,09%. Hal di atas dapat terjadi karena para pencari kerja perempuan telah terserap lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, terutama di sektor industri yang pada akhir-akhir ini berkembang di Kabupaten Bandung Barat dengan menerima tenaga kerja perempuan sebagai tenaga kerja produksinya. Hal lain yang dapat diduga adalah para perempuan enggan memasuki dunia kerja dan memilih untuk lebih terkonsentrasi pada wilayah domestic (rumah tangga).

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Secara empiris, selalu terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung Barat. Sehingga terjadi ketimpangan pada partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki pada tahun 2019 sebesar 83,06 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 40,65 persen. Kondisi ini dianggap wajar

bappelitbangda

karena norma yang terbangun di tengah masyarakat mengarahkan laki-laki memegang peranan kunci sebagai pencari nafkah utama rumah tangga.

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik maupun kegiatan lain terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah perempuan yang bekerja sebagai PNS di wilayah Kabupaten Bandung Barat meningkat dari 58.127 orang tahun 2015 menjadi 60.832 orang pada tahun 2019. Selain di sektor pemerintah, peningkatan peran serta perempuan di sektor swasta menunjukan kondisi yang baik meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan.

Jumlah organisasi perempuan meningkat menjadi 34 organisasi, jumlah anggota PEKKA pun menunjukan kenaikan dari 1.702 orang tahun 2015 menjadi 3.174 orang pada tahun 2019. Jumlah desa layak anak di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebanyak 116 desa meningkat dari tahun 2018 yang masih berada pada angka 88 desa.

i. Pangan

Skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebesar 88,73 poin angka ini meningkat dari tahun 2018 sebesar 84,60 poin. Desa rawan pangan menurun dari 10 desa pada tahun 2018 menjadi 1 desa pada tahun 2019.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

bappelitbangda

Pada tahun 2019 mayoritas desa di Kabupaten Bandung Barat masuk dalam kategori tahan pangan (kategori 4) yaitu sebesar 50 persen atau 77 desa namun masih ada 2 desa yang masuk dalam kelompok desa rawan pangan prioritas 1 yaitu Desa Cibitung di Kecamatan Rongga dan Desa Cintaasih di Kecamatan Cipongkor.

j. Pertanahan

Urusan pertanahan di Kabupaten Bandung Barat pada periode RPJMD ini menjadi salah satu urusan yang menjadi fokus urusan pemerintahannya. Penyelesaian izin lokasi dari tahun 2013 hingga tahun 2018 terus mengalami kenaikan yang fluktuatif. Begitu juga indikator Sertifikat hak pakai atas tanah Pemda Kabupaten Bandung Barat.

k. Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pada tahun 2019 nilai Indeks kualitas Air sebesar 40,26 persen dan Indeks kualitas Udara sebesar 61,22 persen.

Pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat telah menjangkau beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Lembang, Parongpong, Batujajar dan Cisarua. Untuk kawasan perkotaan sendiri sudah mampu melayani 25,99% dari timbulan sampah yang ada. Berikut data eksisting sarana dan prasarana persampahan, pengangkutan sampah ke TPA dan Lokasi

l. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib yang sangat terkait langsung dengan pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintahan.

bappelitbangda

Kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil sangat penting terutama pada kalangan tertentu yang mewajibkan dokumen-dokumen tersebut sebagai syarat program. Pada tahun 2019 persentase penduduk memiliki KTP elektronik sebesar 95 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9 persen, begitu juga dengan indikator lain presentase penduduk ber-akta kelahiran, presentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga dan persentase anak yang memiliki KIA. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah. Peningkatan/ penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah dan sebagainya menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dibutuhkan perangkat pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat, mulai dari tingkat RT sampai desa. Kabupaten Bandung Barat memiliki 165 desa, 2.829 RW dan 9.049 RT yang tersebar di 16 kecamatan.

Hal yang tak boleh dilupakan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah pergerakan ekonomi desa. Kabupaten Bandung Barat memiliki lembaga ekonomi pedesaan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Jumlah BUMDes Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebesar 52 unit meningkat dari tahun 2018 sebanyak 40 unit.

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan KB Aktif Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 sebesar 73,15 persen meningkat menjadi 73,38 persen pada tahun 2019, hal

bappelitbangda

ini diperlukan dalam pengendalian penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 35.336 orang KB baru, 234.356 orang KB Aktif dan 117.178 orang KB Mandiri.

o. Perhubungan

Kabupaten Bandung Barat berada pada posisi yang sangat stretegis, sehingga memerlukan pengeloaan pada urusan perhubungan yang baik.

Untuk mendukung pergerakan barang dan orang di dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka juga disediakan sistem angkutan umum yang terdiri dari 36 trayek dan dilayani oleh 7 (tujuh) terminal dan 4 (empat) terminal bayangan.

Aksesibilitas wilayah di Kabupaten Bandung Barat dapat dinyatakan dengan indeks aksesibilitas sebesar 0,88 km/km2 dan indeks mobilitas 0,7 km/1.000 jiwa. Kedua angka tersebut masih di bawah standar pelayanan minimal untuk kabupaten, yaitu indeks aksesbilitas sebesar 1,5 km/km2 dan indeks mobilitas sebesar 2,5 km/1.000 jiwa. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut setidaknya diperlukan penambahan jalan sepanjang lebih dari 800 km.

Selain akses wilayah melalui jalan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi angkutan penyeberangan melalui sungai dan danau.

p. Komunikasi dan Informatika

Indikator website milik pemerintah daerah terus mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2013 yang hanya 4 (empat) *website*, pada tahun 2018 menjadi 30 (tiga puluh) *website*. Sementara, indikator lainnya mengalami kenaikan tetapi tidak secara signifikan dan bersifat *fluktuatif*.

bappelitbangda

Peningkatan indikator web site milik pemerintah daerah yang signifkan, menunjukkan hal yang positif. Artinya, program *E-Governement* yang ada di pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus bergerak dinamis ke arah yang lebih baik.

q. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi menjadi ujung tombak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pada tahun 2019 jumlah koperasi di Kabupaten Bandung sebanyak 667 unit dimana 527 unit diantaranya merupakan koperasi aktif dan 140 koperasi adalah koperasi tidak aktif. Berdasarkan tingkat kesehatan, dari 667 unit koperasi baru 190 koperasi yang masuk kategori sehat, 25 koperasi cukup sehat dan 287 unit dalam pengawasan.

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2019 terus menunjukan peningkatan secara presisten, secara kewenangan Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat usaha mikro. Jumlah usaha mikro sebanyak 7.025 unit pada tahun 2017 terus meningkat hingga menjadi 11.603 unit pada tahun 2019.

Jumlah UMKM yang sudah memiliki IUM sebanyak 2.823 unit dari total 12.233 orang atau hanya 23,08 persen hal ini menjadi sangat penting untuk menjalankan usaha dan mengakses berbagai program hibah dan atau bantuan dari pemerintah. Pada Tahun 2016, jumlah koperasi di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 893 koperasi yang terdiri dari 463 koperasi aktif dan 430 koperasi tidak aktif yang melaksanakan RAT sebanyak 189 Koperasi. Dari 430 koperasi tidak aktif tersebut, 290 koperasi dibubarkan (Lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pembubaran Koperasi, Nomor: 114/KEP/M.KUKM.2/ XII/2016, Tanggal 22 Desember 2016

bappelitbangda

r. Penanaman Modal

Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tujuan investasi potensial, hal in tercermin dari total realisasi investasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 realisasi investasi tercatat sebesar Rp 15,02 Triliun kemudian terus meningkat hingga menjadi Rp 21,97 triliun pada tahun 2019. Investasi paling banyak bersumber dari penanaman modal asing (PMA) dengan rata-rata porsi per tahun pada lima tahun terakhir sebesar 54,78 persen.

Jumlah investasi di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebesar Rp 21,96 trilyun dimana 62,85 persen bersumber dari penanaman modal asing Rp 13,81 trilyun sedangkan PMDN sebesar 37,15 persen atau Rp 8,16 trilyun.

s. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 diantaranya persentase kenaikan pemuda yang berwirausaha sebesar 55,41 persen, Persentase Atlet Pelajar Berprestasi yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi sebesar 69,40 persen, dan Persentase Pemuda yang memiliki kecakapan hidup sebesar 22,03 persen. Capaian tersebut dapat tercapai karena tersedianya saran dan prasarana pemuda dan olahraga.

Program pembinaan olah raga terus dilakukan, hal ini dalam rangka menyongsong PORPROV XIV pada tahun 2022. Pada tahun 2019 tercatat ada 12 turnamen yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat pada berbagai cabang olah raga.

t. Kebudayaan

Pemetaan potensi budaya di Kabupaten Bandung Barat tertuang pada Data Potensi Adat Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat No.188.45/Kep.196-Disparbud/2019 Perihal Pokok

bappelitbangda

Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pada dokumen tersebut tercatat ada 40 jenis adat baik berupa budaya tradisi, cerita rakyat, upacara tradisional, permainan rakyat dan jenis lain yang tersebar di berbagai kecamatan. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi pada tahun 2019 sebanyak 1 buah dan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 10 cagar budaya.

u. Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Bandung Barat diarahkan kepada pengembangan dan pelayanan data, serta pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, sehingga pada akhirnya akan terdapat satu data atau informasi yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun 2019, hasil pengolahan, updating dan analisis data tersebut berupa data statistik sektoral yang termuat dalam dokumen Basis Data Pembangunan, Analisis Data Makro Ekonomi, Analisis Data Makro sosial dan Analisis Data Ketenagakerjaan Daerah.

v. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Bandung Barat dititikberatkan pada pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.

Dengan adanya surat edaran dari Kemendagri Nomor 046/217/Bangda tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia perihal nomenklatur program dan kegiatan urusan persandian, maka telah dilaksanakan kerjasama antara Pemkab Bandung Barat dan BSSN yang

bappelitbangda

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Diskominfotik Bandung Barat dan BSSN tentang penyelenggaraan kemanan informasi dan penyelenggaraan sertifikat elektronik, serta Pelatihan/Pendidikan bagi aparatur dalam pengelolaan sertifikat elektronik dan keamanan informasi.

w. Perpustakaan

Persentase perpustakaan desa yang aktif tahun 2019 sebanyak 60 persen meningkat dari tahun 2018 yang masih berada pada angka 40 persen, Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan daerah tahun 2019 sebanyak 61.365 buku. Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Daerah terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2019 tercatat sebanyak 7.152 orang yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain perpustakaan berbentuk gedung kabupaten Bandung Barat juga memiliki perpustakaan keliling sebanyak 5 unit, dan melayani 24 titik selama tahun 2019.

x. Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk public.

bappelitbangda

Urusan kearsipan menunjukkan data yang baik dalam hal manajemen arsip yang ada. Persentase cakupan arsip statis dan dinamis yang sudah dikelola masih relatif rendah, capaian pada tahun 2019 baru mencapai 20 persen.

2. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

a) Bidang Peternakan dan perikanan

Jumlah produksi Ikan Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebesar 45.804 ton

b) Pariwisata

Pariwisata diharapkan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Kabupaten Bandung Barat, ada delapan potensi desa wisata yang dapat dikembangkan dengan berbagai potensi yang dimiliki yaitu: (1) Desa Wisata Sunten Jaya Lembang; (2) Desa Wisata Kp. Ciwangun Desa Cihajuang Rahayu Parongpong; (3) Desa Wisata Pasir Angsana Desa Rende Cikalongwetan; (4) Desa Wisata Muka Payung Kecamatan Cililin; (5) Desa Wisata Pasirlengo Ds. Sirna Jaya Gunung Halu; (6) Desa Wisata Mekar Wangi Kecamatan Sindangkerta; (7) Desa Agrowisata Cihideung Kecamatan Parongpong dan (8) Desa Agrowisata Kopi Kecamatan Sindangkerta.

Jumlah objek wisata yang dikelola oleh Pemda dan swasta tahun 2019 sebanyak 125 unit dimana hanya 3-unit yang dikelola pemda Bandung Barat dan 122-unit yang dikelola swasta.

c) Pertanian

Pertanian di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian.

bappelitbangda

Hampir sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung Barat digunakan untuk pertanian.

d) Perdagangan

Sebagai urusan yang bersifat turunan dan pendukung untuk sektor lainnya, baik untuk pariwisata dan/atau urusan lainnya, urusan perdagangan memiliki peran yang relatif besar. Capaian urusan perdagangan salah satunya adalah persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan sebesar 89,66 persen pada tahun 2019 naik 6,56 persen dari tahun 2018 sebesar 83,10 persen.

Pada tahun 2019 jumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 9 pasar dengan 3.612 kios dan 3.164 pelapak.

e) Perindustrian

Perindustrian merupakan sektor yang berperan penting bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, terlebih pada jenis agroindustri. Diketahui bahwa pertumbuhan industri (baik industri kecil, sedang dan besar), terus mengalami peningkatan. Sektor industri k(u)-2(s)nya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Capaian urusan perindustrian diantaranya jumlah pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) selama tahun 2019 sebesar 7.067 unit, Persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri sebesar 90,55 persen, dan Persentase pengembangan sentra-sentra industri potensial sebesar 97,10 persen meningkat 0,66 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 96,35 persen.

bappelitbangda

f) Transmigrasi

Program yang dilaksanakan dalam urusan transmigrasi di Kabupaten Bandung Barat adalah program transmigrasi regional. Program tersebut ditunjang oleh kegiatan monitoring dan penempatan transmigrasi. Monitoring tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai daerah penempatan transmigrasi. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin berkurangya tanah yang akan dibuka untuk penempatan transmigrasi.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat telah tersedia yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Barat Tahun 2019-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

bappelitbangda

Proses penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi. Pada tahun 2019 penyusunan perencanaan untuk tahun 2020 menggunakan aplikasi SIMRAL (system informasi perencanaan dan pelaporan), kemudian tahun 2020, proses penyusunan untuk perencanaan tahun 2021 menggunakan aplikasi SIPD (system informasi pembangunan daerah) yang digunakan oleh pemerintah daerah diseluruh Indonesia, sesuai dengan ketentuan instruksi dari Kemendagri.

b) Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan amanat undang-undang untuk menetapkan perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pada tahun 2018 proses penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan daerah dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah), sedangkan pada tahun 2020 proses penganggaran menggunakan aplikasi SIPD (sistem informasi pembangunan daerah) yang digunakan oleh pemerintah daerah di seluruh indonesia, sesuai dengan intruksi dari Kemendagri.

Opini BPK merupakan salah satu indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah, sampai dengan tahun 2019 opini LKPD

bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat masih masuk dalam kelompok Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun pada tahun 2020 opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerindah Daerah Kabupaten Bandung Barat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan tugas dan fungsi yang lebih terstruktur dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

c) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur dengan kompetensi menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas aparatur dilakukan baik dengan melakukan pengembangan, pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2019 jumlah ASN (aparatur sipil negara) di Kabupaten Bandung Barat sejumlah 7.942 orang yang terdiri dari 707 struktural dan 7.235 orang fungsional umum dan fungsional tertentu. Berdasarkan golongan mayoritas pegawai memiliki golongan IV sebanyak 3.555 orang, golongan III sebanyak 3.541 orang, golongan II sebanyak 778 orang dan golongan I sebanyak 68 orang.

d) Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

bappelitbangda

Selama tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat pengawasan reguler dilaksanakan terhadap 44 perangkat daerah dan 165 desa dengan 539 LHP (laporan hasil pemeriksaan) dan ditindak lanjuti seluruhnya. Selain itu juga dilaksanakan penyusunan laporan evaluasi berkala BPK-RI.

Capaian urusan pengawasan diantaranya Persentase Rekomendasi Temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti Perangkat Daerah di Kabupaten bandung Barat tahun 2019 sebesar 75,00 persen, dan Level Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2019 berada pada level 2 dengan catatan.

e) Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 yaitu persentase Implementasi Rencana Kelitbangan sebesar 90,91 persen, yang meliputi penyusunan kelitbangan lingkup ekonomi dan pembangunan, lingkup sosial dan pemerintahan, dan lingkup inovasi dan teknologi. Pengelolaan data dan informasi yang dihasilkan pada tahun 2019 adalah tersedianya dokumen Indeks Gotong Royong, Indeks Kesulitan Geografis dan Indeks Gini.

f) Administrasi Pemerintahan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2019 nilai SAKIP Kabupaten Bandung Barat masih sama dengan tahun 2018 yaitu predikat B dengan nilai sebesar 66,00 poin, yang berarti akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sudah

bappelitbangda

baik, memililki sistem yang dapat digunakan untuk menajemen kinerja, namun perlu beberapa perbaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bandung Barat

4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009, dengan akta pendirian Perusahaan Nomor 56 pada tanggal 8 November Tahun 2010, serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-58074.AH.01.01 Untuk saat ini BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat baru bergerak dalam usaha pengelolaan air baku (air minum perpipaan), dan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat berjumlah sebesar Rp. 35.000.000.000.

Sampai dengan Desember Tahun 2019, total asset yang dimiliki oleh BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sebesar Rp. 39.6 M.

Pendapatan Asli Daerah yang telah disetorkan oleh BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat ke kas daerah adalah sebesar: Rp. 100.000.000 (Tahun 2013) dan Rp.240.046.595 (Tahun 2016). Cakupan pelayanan BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung

bappelitbangda

Barat sampai 31 Desember Tahun 2019 sebanyak 4.507 pelanggan aktif.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya, BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat telah melakukan Kesepakatan Kerjasama Operasi dengan pihak lain yaitu: kerjasama dengan PT. Bravo Delta Persada mengenai kemitraan bangun olah serap (BOT) fasilitas penyaluran air untuk memenuhi kebutuhan pengadaan air bersih dari Cijanggel ke Muri (Tahun 2013), Kerjasama dengan PT. Nthree mengenai kemitraan Bangun Olah Serap (BOT) penyediaan fasilitas penyaluran air bersih dari Cibanteng (tahun 2013), kerjasama dengan PT. Ultrajaya Milk Industry mengenai penyaluran air bersih (tahun 2014) dan kerjasama dengan PT. Belaputera Intiland (tahun 2014)

m e

6. Kerjasama Kabupaten Bandung Barat D P a ra

B

bappelitbangda

3) Kab. Bandung Barat memandang penting Kerjasama daerah sebagai langka strategis dalam meningkatkan pelayanan publik & pendapatan daerah serta menciptakan investasi yang sehat & menimbulkan multiplier effects bagi perkembangan kehidupan sosial /ekonomi masyarakat.

Kabupaten Bandung Barat selama ini telah melakukan kerja sama daerah dalam berbagai bentuk, mulai dari (i) kerja sama antar daerah, (ii) kerja sama dengan lembaga pemerintah dan badan hukum, serta (iii) kerja sama luar negeri. Berikut ini diuraikan realisasi kerja sama daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode 2013-2017.

Tabel 2.31 Realisasi Kerja Sama Daerah Tahun 2013 – 2017

No	Bentuk Kerja Sama	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1	Kerjasama Antar daerah	0	1	5	3	8	17
2	Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Badan Hukum	16	13	16	14	23	82
3	Kerjasama Luar Negeri	0	0	0	1	0	1
	Jumlah	16	14	21	18	31	100

Sumber: TKKSD Kab. Kabupaten Bandung Barat

Tabel 2.32 Realisasi Kerja Sama Daerah Tahun 2018 – Oktober 2020 (Bentuk Kerja Sama Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Darah)

No	Bentuk Kerja Sama	2018	2019	Okt 2020	Total (2018 – 2020)
1	Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)	16	7	3	26
2	Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	28	50	8	86
3	Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan	8	18	6	32
4	Kerja sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL)	0	0	0	0

5	Kerja sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL)	0	0	0	0
Jumlah		**52**	**75**	**17**	**144**

Sumber: TKKSD Kab. Kabupaten Bandung Barat

Saat ini telah dilakukan kerja sama daerah dengan daerah lain yang bersifat kerja sama wajib antar daerah yang berbatasan, diantaranya:

1) Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemkab Cianjur dengan Pemkab Kab. Bandung Barat tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik Tahun 2017;
2) Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemkab Purwakarta dengan Pemkab Kab. Bandung Barat tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik Tahun 2018;
3) Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemkab Subang dengan Pemkab Kab. Bandung Barat tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik Tahun 2018;
4) Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemkab Sumedang dengan Pemkab Bandung Barat tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik Tahun 2018;
5) Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemkab Bandung, Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi dan Pemkab Kab. Bandung Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Pengembangan Potensi Daerah di Wilayah Bandung Raya Tahun 2016;
6) Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemprov Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab Sumedang tentang Kerjasama Antar Daerah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya Tahun 2018;
7) Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemkot Bandung dengan Pemkab Bandung Barat tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal Tahun 2017;

bappelitbangda

8) Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemprov Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab Sumedang tentang Pembangunan Perkeretaapian di Wilayah Metropolitan Bandung Raya Tahun 2018;
9) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengembangan Kawasan Geopark Di Jawa Barat Tahun 2018;
10) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Program Jabar Masagi Tahun 2018;
11) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Perpustakaan Tahun 2018;
12) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Pelayanan Publik Tahun 2019;
13) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Pelayanan Publik Tahun 2019;
14) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 Tahun 2019;
15) Kesepakatan bersama Antara Pemerintah daerah kabupaten bandung barat Dengan Pemerintah daerah kota cimahi Tentang Pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik;

bappelitbangda

16) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Pelayanan Publik;
17) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Pelayanan Publik.

Dari KSB yang telah diuraikan di atas, telah terdapat tindaklanjut dengan disahkannya Perjanjian Kerja Sama (PKS), diantaranya:

1) PKS antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kab Bandung Barat tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kab Bandung Barat Tahun 2017.
2) PKS antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Bandung Barat tentang Pengembangan.
3) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
4) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Sinergitas Program Intensifikasi, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu terdapat kesepakatan bersama yang mengikutkan Lembaga Lain, diantaranya:

1) Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemprov Jawa Barat, Bank Indonesia, dan Pemkab/kot Se-Jawa Barat tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai di Jawa Barat Tahun 2017.

bappelitbangda

2) Kesepakatan Bersama (KSB) Antara Pemprov Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, PT BNI, Bank BJB, APINDO, REI, APERSI, dan PERUM PERUMNAS tentang Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Layak Huni Bagi MBR di Wilayah Metropolitan Bandung Raya Tahun 2017.
3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan Universitas Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Tahun 2018.
4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan Institut Pertanian Bogor tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri Tahun 2018.
5) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan Institut Teknologi Bandung Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Teknologi dan Seni Tahun 2018.
6) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan Universitas Padjadjaran Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Tahun 2018.
7) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan Universitas Pendidikan Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada

bappelitbangda

Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Tahun 2018.

Saat ini telah dilakukan kerja sama daerah dengan daerah lain yang bersifat kerja sama sukarela antar daerah yang tidak saling berbatasan, diantaranya:

1) Penyelenggaraan Program Transmigrasi
   a) Pelaksanaan Kerjasama Sukarela dengan Kab Sigi (Provinsi Sulawesi Tengah)
   b) Pelaksanaan Kerjasama Sukarela dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulteng
   c) Pelaksanaan Kerjasama Sukarela dengan Kabupaten Kolaka Provinsi Sultra
   d) Pelaksanaan Kerjasama Sukarela dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulteng
   e) Pelaksanaan Kerjasama Sukarela dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng
   f) Pelaksanaan Kerjasama Sukarela dengan Kabupaten Majene Provinsi Sulbar
   g) Pelaksanaan Kerjasama Sukarela dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
   h) Pelaksanaan Kerjasama Sukarela dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar
   i) Rencana Kerjasama Sukarela dengan Kabupaten Banggai Laut
   j) Rencana Kerjasama Sukarela dengan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
2) Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Dan Potensi Daerah
   1) Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemkab Bandung Barat dengan Pemkab. Banyuwangi tentang Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengembangan Potensi Daerah Tahun 2017.
   2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Bandung Barat dengan Pemkab Banyuwangi tentang Pengembangan Tata

bappelitbangda

Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Penyelenggaraan Interoperabilitas Aplikasi E-Government Tahun 2017.

bappelitbangda

BAB III
TINJAUAN TEORITIS

A. Kerja Sama Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerja sama, baik kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga maupun kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Dalam pasal 363 (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

bappelitbangda

tujuan bersama. Jadi dalam istilah kerja sama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan pencapaian tujuan.

B. Kerja Sama Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Passal 363 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

a. Daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:

a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola Bersama

Kerja sama wajib mencakup:

a. Kerja Sama antar-Daerah provinsi;
b. Kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
c. Kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;

bappelitbangda

d. Kerja Sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan
e. Kerja Sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.

Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan apabila kerja sama wajib point a sampai dengan d diatas tidak dilaksanakan oleh Daerah.

Dalam hal kerja sama wajib point e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.

Biaya pelaksanaan kerja sama yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama. Sekretariat kerja sama bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah. Pendanaan sekretariat kerja sama dibebankan pada APBD masing- masing.

Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama antar-Daerah. Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

bappelitbangda

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga meliputi:

a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
c. Kerja sama investasi; dan
d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:

a. hak dan kewajiban para pihak;
b. jangka waktu kerja sama;
c. penyelesaian perselisihan; dan
d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota diwilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

C. Kerja Sama Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

PP No. 28 Tahun 2018 mengatur 4 bidang kerja sama yaitu:

a. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD);
b. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK);

bappelitbangda

c. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL); dan
d. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).

Terkait dengan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), pengaturan PP No. 28 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama. Pejabat di lingkungan perangkat daerah yang diberikan kuasa oleh Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:
a. perorangan;
b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturat perundang-undangan.

KSDPK meliputi:
a. Kerja sama dalam penyedian pelayanan publik;
b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
c. Kerja sama investasi; dan
d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPK untuk kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa:

bappelitbangda

a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan.

Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan:
a. mengatasi kondisi darurat;
b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal praksarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;

bappelitbangda

b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama untuk KSDD berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban para pihak;
b. jangka waktu kerja sama;
c. penyelesaian perselisihan; dan
d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian

Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang. Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terjadi perselisihan37(p)dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamatan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bappelitbangda

Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama untuk KSDD berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

Selain itu, KSDPK berakhir karena:

a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kerja Sama Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. KSDD

Permendagri No. 22 Tahun 2020 mengatur mengenai tata cara kerja sama:

a. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)
b. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

Secara umum, materi dari Permendagri No. 22 Tahun 2020 terkait dengan Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) mengandung 6 (enam) pengaturan yang terdiri dari:

1. objek kerja sama
2. identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan
3. tahapan kerja sama
4. penyelesaian peselisihan
5. pengambilan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan
6. bantuan pendanaan kerja sama antar daerah.

KSDD terdiri atas:

a. Kerja Sama Wajib;
b. Kerja Sama Sukarela.

bappelitbangda

Kerja Sama Wajib meliputi:

a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
b. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan;
d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.

Kerja Sama Sukarela berupa kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
    5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
    6. sosial.
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    1. tenaga kerja;
    2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    3. pangan;
    4. pertanahan;
    5. lingkungan hidup;
    6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

bappelitbangda

7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energy dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public.

Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

bappelitbangda

membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:

a. jangka waktu kerja sama; dan
b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD

Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:

a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bwersama dengan perangkat Daerah yang membidangi kerjasama di Provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi ole kementrian untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah provinsi, dan daerah kabupaten /kota dalam wilayahnya, antar daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota yang berbeda dan antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.

Dalam hal rencana KSDD belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementrian, pembahasan mengenai kerjasama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah provinsi yang memprakarsai KSDD.

bappelitbangda

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintah yang telah disepakati untuk dikerjasamakan dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kepala Daerah.

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatangan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan DPRD;
f. penyusunan PKS;
g. penandatangan PKS;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan

Persiapan dilakukan oleh perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD. Kerangka acuan kerja paling sedikit memuat:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. lokasi KSDD;
d. ruang lingkup;
e. jangka waktu;
f. manfaat;
g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
h. pembiyaan.

Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja kepada TKKSD. TKKSD melakukan pengkajian atau tahapan terhadap usulan rencana KSDD dengan pertimbangan:

bappelitbangda

a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan rencana strategis sektor terkait;
b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Hasil kajian atau telaahan disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Penawaran dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah. Surat penawaran rencana KSDD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka:
a. Gubernur pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada mentri, dan;
b. Bupati/wali kota pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

bappelitbangda

Laporan ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran kerja sama.

Laporan sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

Penyusunan Kesepakatan Bersama dilaksanakan oleh perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD disampaikan kepada TKSDD untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.

Jangka waktu kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatangan Kesepakatan Bersama.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Daerah pemrakarsa dan Kepala Daerah Mitra KSDD.

Jumlah penandatanganan dokumen asli dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopy dokumen naskah KSDD untuk Biro atau bagian yang membidangi kerja sama selaku secretariat TKSDD.

Dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah; dan/atau Pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, maka Penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD.

bappelitbangda

Persetujuan DPRD difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi kerja sama.

Persetujuan DPRD dilaksanakan melalui tahapan:

a. Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS.
b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah.
c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Kepala Daerah disertai dengan hasil kajian PKS.
d. Kepala Daerah menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lambat 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Kepala Daerah; dan
f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah belum memberikan persetujuan permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Dalam hal tidak terdapat Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS.

Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh DPRD.

Dalam hal setelah 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

bappelitbangda

Penyusunan PKS dilakukan oleh perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalama bentuk rancangan PKS KSDD. Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD, dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli. Rancangan PKS KSDD disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait. Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS. Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menandatangani Kerja Sama Daerah.

Jumlah penandatanganan dokumen asli dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretaris TKKSD.

Pelaksanaan dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD. Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama. Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.

Perubahan atas materi PKS KSDD dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian. Perubahan atas materi PKS KSDD disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.

Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

bappelitbangda

Penatausahaan dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dukumen KSDD. TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD setiap semester. Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD setiap semester. Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa. Pelaporan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.

Laporan paling sedikit memuat:
a. judul KSDD;
b. bentuk naskah KSDD;
c. para pihak;
d. maksud dan tujuan;
e. objek;
f. jangka waktu;
g. permasalahan;
h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
i. hal lainnya yang disepakati;

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat, Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama. Hasil penyelesaian perselisihan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD. Hasil penyelesain perselisihan dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

bappelitbangda

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD kabupaten/kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD provinsi. TKKSD provinsi melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kabupaten/kota yang melakukan KSDD.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh TKKSD Provinsi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri. Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis yang terkait. Hasil penyelesaian perselisihan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:

a. kerja sama antardaerah provinsi;
b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda, daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis yang terkait. Hasil penyelesaian perselisihan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.

Dalam hal Kerja Sama Wajib antar daerah kabupaten/kota di dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota,

bappelitbangda

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah kabupaten/kota u3.1(e)3(n)-6(,)3(

bappelitbangda

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuanagan Negara.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KSDPK

Secara umum, materi dari Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) mengandung 3 (tiga) bagian pengaturan yang terdiri dari:

a. studi kelayakan,
b. tahapan kerja sama, dan
c. naskah kerja sama.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:

a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;

bappelitbangda

b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Studi kelayakan paling sedikit memuat:
a. latar belakang;
b. dasar hukum;
c. maksud dan tujuan;
d. objek kerja sama;
e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
f. jangka waktu;
g. analisis manfat dan biaya; dan
h. kesimpulan dan rekomendasi.

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatangan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan DPRD;
f. penyusunan Kontrak atau PKS;
g. penandatangan Kontrak atau PKS;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan.

Persiapan dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan studi kelayakan berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan.

bappelitbangda

Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan studi kelayakan kepada TKKSD. TKKSD melakukan pengkajian terhadap studi kelayakan dengan pertimbangan:

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dam rencana strategis sektor terkait;
b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
e. dampak terhadap pembangunan Daerah

Hasil kajian disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemerakarsa.

Penawaran dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah. Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK dilegkapi dengan kerangka acuan kerja. Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:

a. Bonafiditas
b. Pengalaman dibidang kerjasama yang akan dilaksanakan; dan
c. Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait. Pengkajian atas penawaran KSDPK dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana trategis sektor terkait;
b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;

bappeltbangda

d. kelayakan biaya dan lainnya;
e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
g. Pengalaman calon mitra KSDPK dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
h. Komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga. Dalam hal rancangan kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Permohonan Persetujuan DPRD. Surat Permohonan Persetujuan DPRD harus melampirkan:
a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
b. rancangan PKS; dan
c. profil perusahaan mitra kerja sama.

Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan

bappelitbangda

dalam sidang paripurna. Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.

Dalam setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan dianggap tidak memperoleh persetujuan DPRD.

Penyusunan kontrak atau PKS dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama. Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli. Kontrak atau PKS KSDPK disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga. Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Penandatanganan kontrak atau PKS dilakukan oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Pihak Ketiga. Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatangan kontrak atau PKS kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.

Pelaksanaan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK. Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak. Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK dapat berupa mengurangi dan/atau menambah addendum materi kontrak atau PKS. Materi perubahan disiapkan oleh Peramgkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.

Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

bappelitbangda

bappelitbangda

1. maksud dan tujuan;
2. objek Kesepakatan Bersama;
3. ruang lingkup;
4. pelaksanaan;
5. jangka waktu;
6. surat-menyurat;
7. lain-lain.

e. Penutup.

Format naskah Kesepakatan Bersama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:

a. komparasi;
b. para pihak;
c. konsideran;
d. Isi PKS, paling sedikit memuat:
   1. maksud dan tujuan;
   2. objek;
   3. ruang lingkup;
   4. pelaksanaan;
   5. hak dan kewajiban para pihak;
   6. pembiayaan;
   7. jangka waktu;
   8. penyelesaian perselesihan;
   9. keadaan kahar; dan
   10. pengakhiran kerja sama.
e. Penutup

Format Naskah Nota Kesepakatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

bappelitbangda

Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:

a. komparasi;
b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
c. premis/recital:
d. konsideran;
e. Nota Kesepakatan, paling skurang memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. lokasi Sinergi;
    4. objek Sinergi;
    5. ruang lingkup;
    6. tugas dan tanggungjawab;
    7. pelaksanaan;
    8. jangka waktu;
    9. pembiayaan; dan
    10. lain-lain.
f. Penutup

Format Naskah Nota Kesepakatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas. Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangami dan mencantumk lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambing daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri. Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua) lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

bappelitbangda

Naskah Kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh pihak kepala Derah menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga. Naskah kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

4. Kelembagaan

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Kepala Daerah dapat menetapkan:

a. TKKSD; dan
b. Sekretariat Kerja Sama.

Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan Kepala Daerah. TKKSD bertugas:

a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa
f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD Dan KSDPK lainnya dan atau Nota Kesepakatan sinergi dan Rencana kerja
g. memberikan rekomendasi kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerjaSama, dokuman KSDD dan KSDPK serta nota kesepakatan sinergi
h. mengoordinasikan dalam rangka persipan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaKsanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

bappelitbangda

i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah
j. menyusunan laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergiantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.

TKKSD beranggotakan:
a. 1 (satu) orang ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekertaris Daerah;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekertaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
c. 1 (satu)orang Sekertaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

TKKSD daalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis. Rapat pleno merupakan forum tertinggi TKKSD yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat pleno dilaksanakan untuk:
a. Menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah
b. Menetapkan pengurusk kerja TKKSD; dan
c. Memberikan rekomendasi Kepada Kepala Daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama Daerah.

bappelitbangda

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua TKKSD. Dalam hal Ketua TKKSD berhalangan rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Rapat teknis merupakan TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama Daerah. Rapat teknis dapat dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan. Rapat teknis dilaksanakan untuk:

a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
b. menyusun program kerja TKKSD.
c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
d. memberikan rekomendasi kepada ketua TKKSD terkait naskah kesepakatan Bersama PKS, kontrak kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa

Rapat teknis dipimpin oleh Sekertaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota. Dalam hal Sekertaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD. Sekretariat Kerja Sama dibentuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:

bappelitbangda

Sekretariat Kerja Sama bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD. Pembentukan Sekertariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandaatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Sekretariat Kerja Sama bertugas:

a. membantu melakukan pengelolaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.

Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daeah melalui mekanisme hibah.

5. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Sinergi dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penawaran Sinergi;
c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
d. persetujuan DPRD;
e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
f. pelaksanaan;
g. penatausahaan; dan
h. pelaporan.

bappelitbangda

Persiapan dilakukan oleh Perangakat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan. Objek yang disinergikan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.

Kerangka acuan kerja paling sedikit memuat:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. objek Sinergi;
d. lokasi Sinergi;
e. ruang lingkup;
f. pembiayaan;
g. jangka waktu; dan
h. manfaat.

Kerangka acuan kerja disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian. Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Penawaran dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah. Surat penawaran ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi. Dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran, memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran diterima tidak ada tanggapan penawaran Sinergi yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

bappelitbangda

Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja dilaksanakan oleh TKKSD. Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja dilakukan pembahasan dengan pihak terkait. Hasil pembahasan disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dalam APBD tahun anggaran berjalan. Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD. Surat permohonan Persetujuan DPRD dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna. Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.

Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
Hasil persetujuan DPRD disampaikan kepada TKKSD.

TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja. Penandatanganan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan. Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan /atau menambah/addendum terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

bappelitbangda

Penatausahaan fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD. Sekertariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah TKKSD.

TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati/Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali. Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan menjadi bahan evaluasi Sinergi.

E. Kerja Sama Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Daerah

Perda Kabupaten Bandung Barat No. 1 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah mengatur mengenai:

1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)
2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)
3. Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Luar Negeri (KSDPL)
4. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Luar Negeri (KSDLL)

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kabupaten Bandung dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
b. efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

bappelitbangda

d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
i. transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerja sama;
j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
d. kepastian hukum, yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Objek kerja sama daerah Kabupaten Bandung Barat meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain

Kerja sama daerah dengan daerah lain meliputi kerja sama daerah dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi.

Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah Kabupaten Bandung Barat diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. Bupati dapat

bappelitbangda

bappelitbangda

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan kesepakatan bersama;
d. penandatanganan kesepakatan bersama;
e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. penyusunan perjanjian kerja sama;
g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan.

Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan. Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama merupakan dokumen KSDD.

Dalam tahap persiapan Bupati menyusun kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sesuai dengan objek kerja sama. Sistematika kerangka acuan/kajian/studi kelayakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Terkait dengan kelembagaan kerja sama, Bupati dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD. Sekretariat kerja sama dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut:

a. dilakukan secara terus menerus;
b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

Sekretariat kerja sama bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.

bappelitbangda

Pendanaan sekretariat kerja sama dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama.

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

KSDD berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
b. tujuan KSDD telah tercapai;
c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
e. objek KSDD hilang atau musnah.

KSDD tidak dapat berkahir karena terjadinya pergantian kepemimpinan di Daerah dan kabupaten/kota yang bekerja sama.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan. Ketentuan mengenai tata pemberian bantuan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pelaksanaan KSDPK diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani

bappelitbangda

kontrak/perjanjian kerja sama. Pemberian kuasa dituangkan pada naskah Kesepakatan Bersama.

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

a. perseorangan;
b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis KSDPK meliputi:

a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
c. kerja sama investasi; dan
d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dapat berupa:

a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPK diatur dalam Peraturan Bupati.

Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

bappelitbangda

Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah dengan ketentuan untuk:

a. mengatasi kondisi darurat;
b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, budaya, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Bupati melakukan:

a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah; dan
b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:

a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan diatur dalam Peraturan Bupati.

bappelitbangda

Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama KSDD berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban para pihak;
b. jangka waktu kerja sama;
c. penyelesaian perselisihan; dan
d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang. Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai asset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama KSDD

bappelitbangda

3. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaha Di Luar Negeri

Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:

a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. pertukaran budaya;
c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
d. promosi potensi daerah; dan
e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

KSDPL terdiri atas:

a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
b. kerja sama lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPL diatur dalam Peraturan Bupati.

KSDLL diselenggarakan:

a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bappelitbangda

Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:

a. mempunyai hubungan diplomatik;
b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.

Selain harus memenuhi persyaratan diatas, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.

Selain harus memenuhi persyaratan diatas, KSDPL harus memenuhi persyaratan:

a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
b. saling melengkapi; dan
c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pelaksanaan KSDPL, selain berpegang pada prinsip kerja sama daerah, juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
d. mendukung pengarusutamaan gender; dan
e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:

a. Pemerintah Daerah;
b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Pemerintah pusat.

bappelitbangda

Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:

a. Pemerintah Daerah; atau
b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Pemerintah Pusat.

Berdasarkan prakarsa, Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.

Dalam hal hasil penjajakan dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.

Pernyataan kehendak kerja ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

KSDPL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPL dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan DPRD. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD. Rencana kerja sama paling sedikit memuat:

a. subjek kerja sama;
b. latar belakang
c. maksud, tujuan, dan sasaran;
d. objek kerja sama;
e. ruang lingkup kerja sama;
f. sumber pembiayaan; dan
g. jangka waktu pelaksanaan.

bappelitbangda

Persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati. Bentuk persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Rencana kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pertimbangan rencana KSDPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menyusun rancangan naskah kerja sama berdasarkan pertimbangan rencana KSDPL dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam hal rancangan naskah kerja sama telah mendapatkan persetujuan dan disepakati, Bupati menandatangani naskah kerja sama setelah diterimanya surat konfirmasi dari Pemerintah Pusat.

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dilakukan oleh Daerah dengan:
a. organisasi internasional;
b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri;
c. mitra pembangunan luar negeri.

Lembaga tidak termasuk partai politik.

Pelaksanaan KSDLL dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

bappelitbangda

Pelaksanaan KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri selain partai politik.

Ketentuan mengenai rencana kerja sama KSDPL secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama KSDPL secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Ketentuan mengenai penandatanganan naskah kerja sama KSDPL berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL diatur dalam Peraturan Bupati.

Kerja Sama KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah mempunyai tugas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim Teknis dan/atau ahli. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan

bappelitbangda

keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada setiap perangkat daerah. Pembinaan dan pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah. Pembentukan asosiasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenaiundangan.

bappelitbangda

dan pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

F. Kerja Sama Daerah menurut Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

1. KSDD;
2. KSDPK;
3. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. KSDPL;
5. KSDLL; dan
6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

KSDD terdiri atas Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela. Kerja Sama Wajib dilakukan oleh Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dan Daerah dengan Daerah provinsi. Kerja Sama Sukarela dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   1) pendidikan;
   2) kesehatan;
   3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
   4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
   6) sosial.

bappelitbangda

b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
   1) tenaga kerja;
   2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   3) pangan;
   4) pertanahan;
   5) lingkungan hidup;
   6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
   8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   9) perhubungan;
   10) komunikasi dan informatika;
   11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   12) penanaman modal;
   13) kepemudaan dan olah raga;
   14) statistik;
   15) persandian;
   16) kebudayaan;
   17) perpustakaan; dan
   18) kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
   1) kelautan dan perikanan;
   2) pariwisata;
   3) pertanian;
   4) kehutanan;
   5) energi dan sumber daya mineral;
   6) perdagangan;
   7) perindustrian; dan
   8) transmigrasi.

bappelitbangda

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Daerah dalam menyelenggarakan Kerja Sama Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:

a. jangka waktu kerja sama; dan
b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.

Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibahas oleh Pemerintah Daerah dan calon mitra KSDD dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau rapat koordinasi teknis di Daerah Provinsi atau nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan DPRD;

bappelitbangda

f. penyusunan PKS;
g. penandatanganan PKS;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan.

Persiapan dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD. Kerangka acuan kerja paling sedikit memuat:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. lokasi KSDD;
d. ruang lingkup;
e. jangka waktu;
f. manfaat;
g. analisis dampak dan sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan;
h. pembiayaan.

Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja kepada TKKSD.

TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD dengan pertimbangan:

a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

bappelitbangda

Hasil kajian atau telaahan disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Penawaran dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah. Surat penawaran rencana KSDD ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Penyusunan Kesepakatan Bersama dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima. Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.

Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama dengan calon mitra KSDD, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama. Bupati melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama yang telah disepakati bersama dengan mitra KSDD.

bappelitbangda

Jumlah penandatanganan dokumen asli dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah; dan/atau pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Dalam hal KSDD membutuhkan persetujuan DPRD, Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS.

Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima oleh pimpinan DPRD, DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan tersebut, Bupati menindaklanjuti rancangan PKS tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan PKS dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD. Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD, dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli. Rancangan PKS KSDD disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait. Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. Bupati dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS. Penerbitan surat kuasa asli Perangkat Daerah ditembuskan kepada Sekretariat TKKSD. Jumlah

bappelitbangda

penandatanganan dokumen asli dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pelaksanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD. Pemerintah Daerah sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama. Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD. Perubahan atas materi PKS KSDD disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD. Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Penatausahaan dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD. Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD setiap semester. Bupati menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Gubernur. Laporan paling sedikit memuat:

a. judul KSDD;
b. bentuk naskah KSDD;
c. para pihak;
d. maksud dan tujuan;
e. objek;
f. jangka waktu;
g. permasalahan;
h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
i. hal lainnya yang disepakati.

bappelitbangda

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat, Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama. Hasil penyelesaian perselisihan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD. Hasil penyelesaian perselisihan dilaporkan kepada Bupati dan Kepala Daerah KSDD.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi, TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Daerah Provinsi. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:

a. Daerah dengan Daerah Provinsi;
b. Daerah dengan daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi lain; dan
c. Daerah menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

KSDD berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
b. Tujuan KSDD telah tercapai;
c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
e. objek KSDD musnah.

KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan baik di Daerah maupun di daerah mitra kerja sama.

bappelitbangda

Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Kepala Daerah Bupati dan mitra KSDD dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas. Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri. Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD terdiri atas:

a. komparisi;
b. para pihak;
c. premis/recital;
d. konsideran;
e. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
    1) maksud dan tujuan;
    2) objek Kesepakatan Bersama;
    3) ruang lingkup;
    4) pelaksanaan;
    5) jangka waktu;
    6) surat-menyurat; dan
    7) lain-lain.

Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD terdiri atas:

a. Komparisi;
b. Para pihak;
c. Premis/recital;
d. Konsideran;
e. Isi PKS, paling sedikit memuat:
    1) maksud dan tujuan;
    2) objek;

bappelitbangda

3) ruang lingkup;
4) pelaksanaan;
5) hak dan kewajiban para pihak;
6) pembiayaan;
7) jangka waktu;
8) penyelesaiaan perselisihan;
9) keadaan kahar;
10) pengakhiran kerja sama;
11) surat menyurat; dan
12) lain-lain.

f. penutup.

Ketentuan mengenai format Naskah Kesepakatan Bersama dan Format Naskah PKS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD, berdasarkan kesepakatan dengan Kepala Daerah mitra KSDD. Sekretariat Kerja Sama dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:

a. dilakukan secara terus-menerus;
b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

Sekretariat Kerja Sama bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD. Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah mitra KSDD.

bappelitbangda

Sekretariat Kerja Sama bertugas:

a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:

a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:

a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

4 841.8 reundang

bappelitbangda

f. jangka waktu;
g. analisis manfaat dan biaya; dan
h. kesimpulan dan rekomendasi.

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan DPRD;
f. penyusunan Kontrak atau PKS;
g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan.

Persiapan dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan. Kerangka acuan kerja paling sedikit memuat:
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. lokasi KSDPK:
d. ruang lingkup:
e. jangka waktu;
f. manfaat;
g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
h. pembiayaan.

Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja kepada TKKSD. TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja dengan pertimbangan:

bappelitbangda

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sector terkait;
b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
d. dampak terhadap pembangunan Daerah

Hasil kajian disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK

Penawaran dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati. Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
a. Bonafiditas;
b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatanKSDPK.

Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait. Pengkajian atas penawaran KSDPK dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
e. dampak terhadap Pembangunan Daerah;
f. bonafiditas calon mitra KSDPK;

bappelitbangda

g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga. Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatangan naskah Kesepakatan Bersama.

Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati dan Pimpinan Pihak Ketiga. Jumlah penandatanganan dokumen asli dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDPK untuk Sekretariat TKKSD.

Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/ atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Bupati mengenai Permohonan Persetujuan DPRD. Surat permohonan Persetujuan DPRD dengan melampirkan:
a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
b. Rancangan PKS; dan
c. Profil perusahaan mitra kerja sama.

Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima oleh DPRD, DPRD belum

bappelitbangda

menentukan sikap terhadap permohonan tersebut, Bupati menindaklanjuti rancangan PKS tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan kontrak atau PKS dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama. Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK dapat melibatkan pakar/tenaga ahli. Kontrak atau PKS KSDPK disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga. Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Penandatanganan kontrak atau PKS dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga. Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati. Penerbitan surat kuasa asli Perangkat Daerah ditembuskan kepada Sekretariat TKKSD. Jumlah penandatanganan dokumen asli dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kontrak/PKS ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDPK untuk Sekretariat TKKSD.

Pelaksanaan dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK. Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak. Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS. Materi perubahan disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD. Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Penatausahaan dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK. Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

bappelitbangda

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/PKS KSDPK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPK berakhir karena:

a. Berakhirnya jangka waktu KSDPK;
b. Tujuan KSDPK telah tercapai;
c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan;
e. Objek KSDPK musnah;
f. Putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
g. Pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPK tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah.

Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK setiap semester. Bupati menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Gubernur. Laporan paling sedikit memuat:

a. judul KSDPK;
b. bentuk naskah KSDPK;
c. para pihak;
d. maksud dan tujuan;
e. objek;
f. jangka waktu;
g. permasalahan;
h. upaya penyelesaian permasalahan; dan

bappelitbangda

i. hal lainnya yang disepakati

Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati

bappelitbangda

6) pembiayaan;
7) jangka waktu;
8) penyelesaiaan perselisihan;
9) sanksi;
10) keadaan kahar;
11) pengakhiran kerja sama.
12) surat-menyurat; dan
13) Lain-lain

f. penutup.

Ketentuan mengenai Format Naskah Kesepakatan Bersama dan Format Naskah PKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Untuk melaksanakan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL, Bupati membentuk TKKSD. Pembentukan TKKSD ditetapkan dengan keputusan Bupati. TKKSD bertugas:

a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
b. menyusun Pemetaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
d. mengkoordinasikan penyiapan:
   1) proposal/kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
   2) kajian, rencana kerja sama, rencana kegiatan tahunan dan laporan hasil kerja sama KSDPL dan KSDLL;
e. melakukan penilaian terhadap:
   1) proposal/kerangka acuan kerja/studi kelayakan KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
   2) kajian, rencana kerja sama, rencana kegiatan tahunan dan laporan hasil kerja sama KSDPL dan KSDLL;
f. menyiapkan naskah:
   1) Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD

bappelitbangda

2) Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
3) Nota Kesepakatan Sinergi danRencana Kerja;
4) pernyataan kehendak Kerja Sama serta naskah kerja Sama KSDPL dan KSDLL

g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani:
1) Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD
2) Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
3) Nota Kesepakatan Sinergi danRencana Kerja;
4) Pernyataan kehendak Kerja Sama serta naskah kerja Sama KSDPL dan KSDLL

h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;

i. mengkoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK serta Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah;

j. mengkoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSPL dan KSDLL; dan

k. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL.

Laporan disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TKKSD beranggotakan:

a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;

bappelitbangda

c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian pada Sekretariat daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
d. Anggota tetap yang terdiri dari:
    1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah;
    3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal;
    4) Kepala Bagian pada Sekretariat daerah yang membidangi Hukum; dan
    5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
e. Anggota tidak tetap yang terdiri dari:
    1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama; dan
    2) Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Kerja Sama.

Dalam hal diperlukan TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis. Rapat pleno merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat pleno dilaksanakan untuk:

a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.

bappelitbangda

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD. Dalam hal Ketua TKKSD berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Rapat teknis merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Rapat teknis dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Rapat teknis dilaksanakan untuk:

a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnva:
b. menyusun program kerja TKKSD;
c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan Surat Kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota. Dalam hal Sekretaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

bappelitbangda

BAB IV
METODELOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Pendekatan Teknis

Pada bagian ini disampaikan pendekatan teknis dan metodologi yang dilakukan untuk melakukan Kajian Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan uraian kegiatan dalam menghasilkan keluaran sesuai dengan maksud dan tujuan didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

1. Pendekatan Studi Literatur

Dengan pendekatan ini akan dilakukan review dan perbandingan terhadap Norma, Standard, Pedoman dan Kriteria (NSPK) terkait yang ada saat ini, analisa dan evaluasi permasalahan yang dihadapi. Melakukan survey pendahuluan untuk mengumpulkan data awal mengenai data-data/dokumen-dokumen yang diperlukan berkenaan dengan:

a. Peraturan perundangan terkait kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
b. Hasil studi terdahulu terkait dengan kerja sama daerah dengan pihak ketiga di Kabupaten Bandung Barat;
c. Buku/literature terkait dengan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

Data yang dibutuhkan dikelompokkan sesuai dengan karakteristiknya seperti data dokumen resmi, peraturan terkait, data dan informasi lapangan, literatur/studi terdahulu. Keluaran yang diharapkan dari proses pendekatan ini adalah sebagai berikut:

a. Kajian megenai bidang-bidang dan/atau sector-sektor yang dapat dilakukan Kerjasama daerah Kabupaten Bandung Barat dengan pihak ketiga;

bappelitbangda

b. Kajian mengenai bentuk-bentuk Kerjasama daerah degan pihak ketiga yang dapat dilaksanakan oleh parangkat daerah di Kabupaten Bandung;
c. Kajian mengenai susunan sistematika kerangka acuan/kajian/studi kelayakan Kerjasama daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Pihak Ketiga.

2. Pendekatan Survey/Observasi

Survey/observasi dilakukan melalui dua pendekatan yaitu survey instansional dan survey kunjungan dan pengamatan dilapangan.

Survey instansional utamanya dilakukan melalui diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan studi terdahulu dan data terkait lainnya serta mendapatkan arahan dan masukan terkait dengan penelitian yang dilakukan;

Sementara survey kunjungan dan pengamatan dilapangan utamanya dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi aktual terkait kerja sama daerah dengan pihak ketiga, survey kunjungan dan pengamatan dilapangan dilaksanakan melalui kunjungan dan diskusi dengan dinas-dinas terkait.

Keluaran yang diharapkan dari pendekatan ini adalah didapatkannya identifikasi bidang atau sector potensial untuk kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan bentuk-bentuk kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat.

B. Metodologi

Berdasarkan isu strategis, lingkungan strategis, instrumental input dan konteks kegiatan, dapat disusun suatu diagram pola pikir pemahaman

bappelitbangda

Konsultan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana disampaikan pada Gambar dibawah ini.

Pola pikir pelaksanaan pekerjaan menggambarkan mengenai alasan pelaksanaan pekerjaan, konteks dari pekerjaan yang dilaksanakan dan tindak lanjut dari hasil pekerjaan, sehingga diperoleh benang merah keterkaitan antara satu proses dengan proses lainnya, dari awal hingga menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), yaitu penyusunan kebijakan perencanaan Kerjasama daerah dengan pihak ketiga di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

Framework

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Latar Belakang:

a. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan Kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

b. Untuk melaksanakan RPJMD tahun 2018 – 2023 yang memandang penting Kerjasama daerah sebagai Langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan public dan pendapatan daerah serta menciptakan investasi yang sehat dan menimbulkan efek domino bagi perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

c. Untuk menjadi bahan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Daerah, terutama yang sebagaimana diatur pada Bab IV Pasal 16 – 25 Perda tersebut mengenai Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK).

Maksud dan Tujuan

a. Untuk mendapatkan Kajian Penyusunan Kebijakan Perencanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dapat dijadikan bahan panduan perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan Kerjasama pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga

b. Untuk memberikan arahan ataupun panduan praktis bagi Perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan ataupun mengembangkan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga.

c. Tersedianya acuan tata cara pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga bagi perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat.

d. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Bandung Barat.

e. Meningkatnya intensitas pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga oleh perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020. Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Daerah.

Pelaksanaan Kegiatan

Output:

a. Menyusun kajian mengenai bidang-bidang dan/atau sektor-sektor yang dapat dilakukan melalui kerjasama Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Pihak Ketiga;

b. Menyusun kajian mengenai bentuk-bentuk Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat;

c. Penyusunan Sistematika kerangka acuan/kajian/studi kelayakan Kerjasama Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Pihak Ketiga

Untuk menyelesaikan seluruh ruang lingkup kegiatan pada penelitian ini sesuai dengan *frame work of analysis* yang telah disusun pada gambar di atas, dibutuhkan data-data penunjang. Data-data ini dikumpulkan dengan berbagai metode pengumpulan data. Namun untuk lebih mengefektifkan waktu dan biaya perlu diidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan data dan disesuaikan dengan analisis yang akan dilakukan. Dari daftar kebutuhan data dapat diidentifikasi metode pengumpulan data yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data tersebut.

Bagan alur analisis ini menggambarkan mengenai alasan pelaksanaan pekerjaan, konteks dari pekerjaan yang dilaksanakan dan tindak lanjut dari hasil pekerjaan, sehingga diperoleh benang merah keterkaitan antara satu proses dengan proses lainnya, dari awal hingga menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

bappelitbangda

BAB V
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

A. Bidang-Bidang dan/atau Sektor-Sektor Kerja Sama Daerah Kabupaten Bandung Barat Dengan Pihak Ketiga

Bidang-bidang dan/atau sector-sektor kerja sama daerah disebut dengan istilah objek kerja sama daerah. Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Objek kerja sama daerah, termasuk objek KSDPK ditetapkan oleh Daerah melalui surat kepala daerah. Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain objek kerja sama yang telah ditetapkan oleh Daerah, Daerah dapat melaksanakan KSDPK dengan ketentuan:

a. mengatasi kondisi darurat;
b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDPK dapat terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
    5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

bappelitbangda

6. sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   1. tenaga kerja;
   2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   3. pangan;
   4. pertanahan;
   5. lingkungan hidup;
   6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
   8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   9. perhubungan;
   10. komunikasi dan informatika;
   11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   12. penanaman modal;
   13. kepemudaan dan olah raga;
   14. statistik;
   15. persandian;
   16. kebudayaan;
   17. perpustakaan; dan
   18. kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

   4. kehutanan;
   5. energy dan sumber daya mineral;
   6. perdagangan;
   7. perindustrian; dan
   8. transmigrasi

Pelayanan perikanan;

bappelitbangda

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Daerah yang menyelenggarakan kerja sama wajib melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

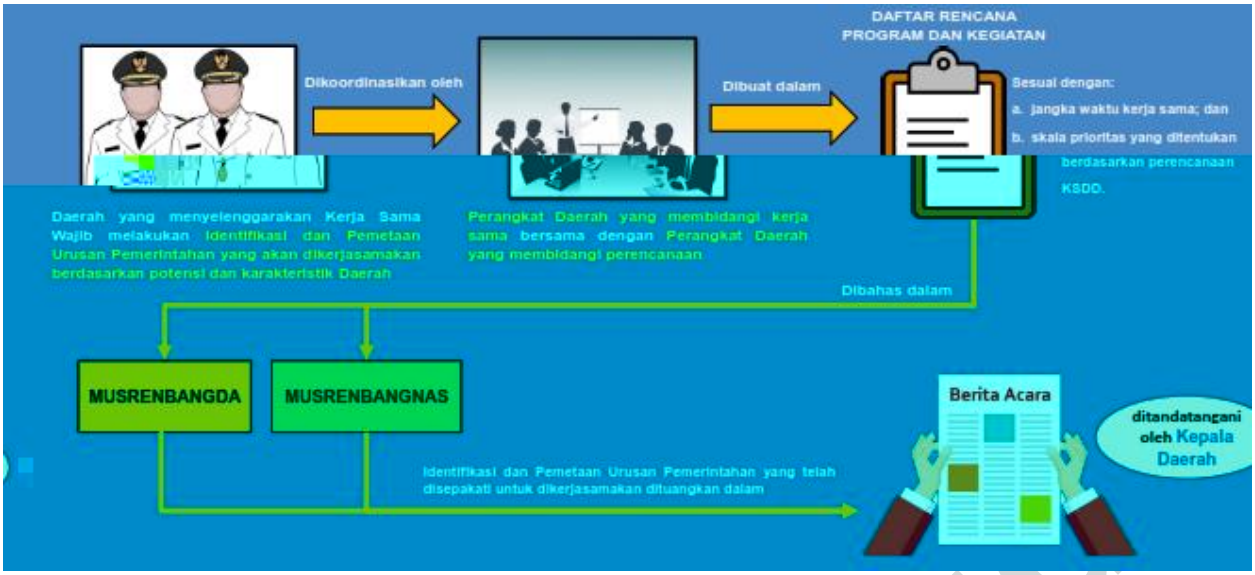
Kegiatan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan.

Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan tersebut dituangkan kedalam daftar rencana program dan kegiatan, sesuai dengan jangka waktu kerja sama dan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan kerja sama daerah.

Kemudian, daftar rencana program dan kegiatan tersebut dibahas pada musrenbangda dan musrenbangnas.

Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan dituangkan kedalam berita acara yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah.

bappelitbangda



Gambar 5.1 Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan

Objek KSDPK untuk KSDPK yang diprakarsai oleh daerah harus sesuai dengan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah. Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan ini dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Selain itu, daerah sebagai pemrakarsa juga harus menyusun studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, objek KSDPK untuk KSDPK yang diprakarsai oleh pihak ketiga, harus memenuhi ketentuan bahwa rencana kerja sama tersebut terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sector yang bersangkutan dan layak secara ekonomi dan finansial. Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

B. Bentuk-Bentuk Kerjasama Daerah Kabupaten Bandung Barat Dengan Pihak Ketiga

Bentuk KSDPK yang dapat dilaksanakan meliputi:

a. Kerja sama dalam penyedian pelayanan publik;

bappelitbangda

b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
c. Kerja sama investasi; dan
d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPK untuk kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa:
a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan.

C. Sistematika Kerangka Acuan/Studi Kelayakan Kerjasama Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Pihak Ketiga

KSDPK dapat diprakarsai oleh Daerah dan/atau oleh pihak ketiga. Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal praksarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

bappelitbangda

Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Studi kelayakan paling sedikit memuat:

a. latar belakang
b. dasar hukum
c. maksud dan tujuan
d. objek kerja sama
e. kegiatan yang akan dilaksanakan
f. jangka waktu
g. analisis manfaat dan biaya
h. kesimpulan dan rekomendasi

Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama untuk KSDD berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK, yaitu:

a. persiapan
b. penawaran
c. penyusunan Kesepakatan Bersama
d. penandatanganan kesepakatan bersama
e. persetujuan DPRD
f. penyusunan Kontrak/PKS
g. pelaksanaan
h. penatausahaan
i. pelaporan

bappelitbangda



Gambar 5.2 Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban para pihak;
b. jangka waktu kerja sama;
c. penyelesaian perselisihan; dan
d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian

Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:

a. komparisi
b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama
c. konsideran
d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
    1) maksud dan tujuan
    2) objek kesepakatan bersama
    3) ruang lingkup
    4) pelaksanaan
    5) jangka waktu
    6) surat menyurat
    7) lain-lain
e. penutup.

bappelitbanga

Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Kepala Daerah menggunakan lambing daerah dan logo pihak ketiga.

Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:

a. komparisi
b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama
c. konsideran
d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
    1) maksud dan tujuan
    2) objek
    3) ruang lingkup
    4) pelaksanaan
    5) hak dan kewajiban para pihak
    6) pembiayaan
    7) jangka waktu
    8) penyelesaian perselisihan
    9) keadaan kahar
    10) pengakhiran kerja sama
e. penutup.

Naskah Kontrak/PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani menggunakan lambing daerah dan logo pihak ketiga.

Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang. Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bappelitbangda

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamatan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama untuk KSDD berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

Selain itu, KSDPK berakhir karena:

a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bappelitbangda

1. Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga
2. Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat sedang berkembang dan membutuhkan kerja sama dari pihak ketiga agar mampu mempercepat proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pelayanan public

1. Untuk mempermudah pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga, Kabupaten Bandung Barat segera membuat kebijakan mengenai inventaris daftar kerja sama daerah melalui SK Bupati
2. Perlu diatur lebih lanjut mengenai kerja sama daerah dengan pihak ketiga dibidang infrastruktur

bappelitbangda

bappelitbangda